

**Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi Terhadap Status  
Membujang Karena Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kab Sumenep**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Darsih Ayu Wulandari**

**NIM. C75219030**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Perbandingan Madzhab**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darsih Ayu Wulandari

NIM : C75219030

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab

Judul : Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi Terhadap Status Membujang Karena Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2023

Menyatakan  
  
Wulandari

NIM. C75219030

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Darsih Ayu Wulandari  
NIM. : C75219030  
Judul : Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi Terhadap Status Membujang Karena Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 27 Juni 2023  
Pembimbing,



**H. Ah. Fajruddin Fatwa S. Ag., SH., MHI, Dip. Lead**

NIP.197606132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Darsih Ayu Wulandari  
NIM. : C75219030

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Ah. Fajruddin Fatwa S.Ag., SH.,  
MHI, Dip.Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji III




Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H  
NIP. 198611092019031008

Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M. Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Rizky Abrian M.Hum  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,

Surabaya,

Surabaya,

Dr. Saiful Anwar Muja'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Darsih Ayu Wulandari  
NIM : C75219030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab  
E-mail address : darsihayuwulandariayu066@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi Terhadap Status Membujang Karena

Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kab Sumenep

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2023

Penulis

(Darsih Ayu Wulandari)

## ABSTRAK

Ikatan pernikahan merupakan sebuah momen sakral yang sangat di nanti-nantikan oleh setiap insan. Dengan pernikahan suatu perbuatan yang pada dasarnya haram hukumnya menjadi halal dilakukan. Akan tetapi ada seseorang yang lebih memilih membujang daripada mengadakan suatu pernikahan. Hal ini serupa dengan beberapa orang yang memilih membujang di desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep. Alasan membujang disini karena keterbatasan ekonomi. Sehingga skripsi ini mengangkat tema tentang membujang karena faktor ekonomi berdasarkan perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi yang dimaksudkan sebagai upaya bagaimana jika dipandang dari kacamata *fiqh* dan *tafsir*. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep; dan bagaimana perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *field research* dengan pendekatan komparatif. Analisis data menggunakan deskriptif analitis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi Terhadap Status Membujang Karena Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep. Selanjutnya data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis secara mendalam Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi Terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, menurut Imam Nawawi pembujangan dalam faktor ekonomi dibolehkan karena sabda Nabi *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ*. *Kedua*, menurut Muhammad Al-Qurthubi pembujangan dalam hal ekonomi tidak boleh karena merujuk dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang artinya Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, lebih baik pernikahan itu terjadi ketika siapnya mental berbarengan dengan siapnya ekonomi karena ketika mentalnya yang siap akan ditakutkan masalah ekonomi muncul seperti kurangnya gizi terhadap tumbuh kembangnya anak. Dan ketika hanya ekonomi yang siap akan tetapi mental tidak siap akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Kedua*, perbedaan yang ada adalah sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahamkan, jika terdapat perbedaan dari pendapat-pendapat maka bukan berarti harus menolak dan saling menyalahkan dari masing-masing pendapat tersebut.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONSTRUKSI TEORITIK MEMBUJANG KARENA FAKTOR EKONOMI MENURUT IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD AL-QURTHUBI</b> .....	<b>17</b>
A. Pemikiran Imam Nawawi terhadap membujang karena faktor ekonomi.....	17
1. Biografi Imam Nawawi .....	17
2. Aktivitas dan Kontribusi Dalam Islam .....	19
3. Karya Akademik Imam Nawawi .....	19
4. Guru-guru Imam Nawawi.....	22
5. Pendapat Imam Nawawi terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi .....	23
B. Pendapat Muhammad Al-Qurthubi tentang Membujang Karena Faktor Ekonomi .....	24
1. Biografi Muhammad Al-Qurthubi .....	24
2. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam .....	26
3. Karya Akademik Muhammad Al-Qurthubi .....	27
4. Guru-guru Muhammad Al-Qurthubi.....	28
5. Pendapat Muhammad Al-Qurthubi terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi.....	30
<b>BAB III MEMBUJANG DI DESA LENTENG TIMUR KABUPATEN SUMENEP</b> .....	<b>32</b>
A. <i>Tabattul</i> (Membujang) .....	32
1. Defenisi Membujang .....	32

2.	Dasar Hukum Membujang.....	34
3.	Dampak-Dampak Membujang.....	37
4.	Faktor-Faktor Membujang.....	41
B.	Membujang karena faktor ekonomi .....	51
1.	Konsep keterbatasan Ekonomi.....	51
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi.....	52
C.	Kondisi Sosial Masyarakat Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD AL-QURTHUBI TERHADAP MENBUJANG KARENA FAKTOR EKONOMI DI DESA LENTENG TIMUR KABUPATEN SUMENEP .....</b>		<b>61</b>
A.	Analisis Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Imam Nawawi .....	61
B.	Analisis Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Muhammad Al-Qurthubi .....	66
C.	Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>79</b>
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>88</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>		<b>89</b>
<b>FOTO SESI WAWANCARA .....</b>		<b>90</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-makhluknya secara berpasang pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena dengan demikian pernikahan merupakan satu-satunya jalan penyalur seks yang dibolehkan dalam agama Islam.<sup>1</sup> Maka dengan berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Kalimat ini sesuai dengan firman Allah didalam Surah Adz-Dzariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”<sup>2</sup>

Allah memberikan janji tentang keistimewaan menikah yang terdapat di dalam Surah An-Nur ayat 32 sebagaimana firmanNya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, “ *Pernikahan dan Hikmahnya Hukum Islam*,” *Yudisia* 5 (2014) 286.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004) h 522 .

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>3</sup>

Pada ayat di atas Allah memaparkan bahwa dengan pernikahan merupakan suatu jalan yang paling efektif untuk seorang hamba mukmin dari berbuat zina dan dosa lainnya. Dengan menikah pula jalan yang halal untuk mendapatkan keturunan yang baik. Allah juga berjanji bagi hamba-Nya yang melaksanakan pernikahan akan diberikan kemudahan dengan diberi nya rezeki.<sup>4</sup>

Keistimewaan lainnya dari menikah adalah untuk menyempurnakan keberagaman kita. Keistimewaan tersebut mengindikasikan bahwa ibadahnya orang yang sudah menikah memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ibadah seseorang yang belum menikah. Rasulullah Saw. bersabda:

*“Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Kemudian, takutlah ia kepada Allah swt untuk separuh isinya”*<sup>5</sup>

Rasulullah bersabda:

وقد قيل فضل المتأهل على العزب كفضل المجهد على قاعد وركعة من متأهل افضل من سبعين

ركعة من عزب

<sup>3</sup> *Ibid*, h 494

<sup>4</sup> Eko Zulfikar, “TINJAUAN TAFSIR AHKAM TENTANG HUKUM PERNIKAHAN DALAM AL-QUR’AN SURAT AL-NUR AYAT 32-33,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Oktober 2020): 204, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6857>.

<sup>5</sup> Rizem Aizid, *Bimillah kami menikah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018) h 27.

“Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga, lebih baik daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejak (atau perawan)” (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al-Kamil dari Abu Hurairah).

Dari hadits tersebut sudah menjawab mengapa menikah dapat menyempurnakan separuh agama? Jawabannya karena orang yang sudah menikah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Biasanya di waktu lajang hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri ketika menikah ia memiliki tanggung jawab atas keluarnya (istri dan anaknya). Atas dasar itulah, ibadah seorang lajang ada dibawah ibadah oarang yang sudah menikah.<sup>6</sup>

Dan Al-Quran juga menyatakan bahwa cara nyata dan alami untuk mencapai kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan yang antara suami dan istri dan telah menerapkan apa yang dilakukan Rasul-Nya yaitu Adam dan Hawa.<sup>7</sup>

Hukum nikah adalah sunnah dan sangat dianjurkan.<sup>8</sup> Akan tetapi hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakan pernikahan, bisa memberikan nafkah, hak dan kewajiban kepada istri serta khawatir jika dirinya jika tidak menikah akan jatuh zina.<sup>9</sup> Jika zina yang menjadi penyebab utama dikhawatirkannya seseorang maka untuk itulah seseorang bisa disegerakan untuk menikah. Karena faktor ekonomi bukanlah suatu penghalang jika dia mau berusaha rezeki Allah ada dimana mana.

Pernikahan bukanlah merupakan sebuah sarana pelepas hasrat hawa nafsu semata namun lebih daripada itu. Dimana dengan adanya

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>7</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*” Yudisia 5 (2014) 286.

<sup>8</sup> Fadilatul Ilmi, “*Perilaku Membujuang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

<sup>9</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019) h 5.

pernikahan sebagai sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan di sepanjang hidup.<sup>10</sup>

Seiring berkembangnya zaman banyak para orang-orang yang memilih untuk membujang padahal jika dilihat dari usianya mereka berada di usia yang matang untuk menikah. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih hidup membujang.<sup>11</sup>

Thabrani mengatakan bahwa kesengajaan dalam hidup membujang menurut Ustman bin Ma'zhun adalah mengharamkan diri untuk menikahi perempuan, wewangian dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Mengenai hal ini Allah berfirman di dalam Surah Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jangankanlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan QS. Al-Maidah ayat 87 beserta asbabun nuzulnya menjelaskan bahwa hukum membujang bagi orang yang mampu menikah adalah haram. Karena membujang merupakan sesuatu

<sup>10</sup>Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin, “HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM,” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>.

<sup>11</sup> Iwan Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat” (Bengkulu, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2021) h 2.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. h122

yang bertentangan dengan perintah Allah yang memerintahkan hamba-Nya untuk menikah bagi orang yang telah mampu.<sup>13</sup>

Agama dan negara tidak mempunyai ukuran yang baku tentang umur seseorang harus menikah. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan 1975 yang selanjutnya direvisi tahun 2004 menyebutkan bahwa batas minimal usia calon suami maupun istri yaitu dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan direvisi lagi pada tanggal 14 Oktober 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>14</sup> Keterlambatan menikah hanya bisa disebut jika dilogikakan tentang produktifitas kerja dan produktifitas keturunan seseorang.

Di dalam Islam tidak ada batasan usia yang pasti bagi seseorang untuk menikah, namun hadis Rasulullah Saw yang berisi ajuran untuk melaksanakan pernikahan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan bagi orang yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena mengingat lagi bahwa dengan adanya pernikahan membuat seseorang terlindung dari pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ آغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

<sup>13</sup> Fadilatul Ilmi, "Perilaku Membujuang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam." (Pekanbaru, Universitas Islan Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) h 40.

<sup>14</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h 1.

“Dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba'ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)”<sup>15</sup>

Fenomena membujang masih banyak di temui dalam masyarakat di desa Lenteng Timur, kabupaten Sumenep. Para pemuda yang semestinya usia di saat itu menikah tetapi mereka masih melajang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan saat observasi awal di desa Lenteng kabupaten Sumenep tanggal 21 Oktober 2022 populasi bujangan ada 3 orang dengan kategori usia di atas 40 tahun. Dari data di atas maka penulis mewawancarai secara langsung.<sup>16</sup> Hal yang menyebabkan perilaku membujang itulah yang akan penulis teliti. Karena ayat Al-Quran dan Hadits yang sudah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa Allah melarang membujang.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi Terhadap Status Membujang Karena Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah sebagai awal untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi

<sup>15</sup> Abu' Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhori hadis no 5066* (Riyadh: Dar al-Salam, 2008) h 235.

<sup>16</sup> Data yang diperoleh dari Kantor Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep

tertentu dapat diketahui suatu permasalahannya.<sup>17</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Hukum membujang.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pria membujang .
3. Dasar hukum larangan membujang.
4. Kondisi sosial masyarakat di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.
5. Dampak-dampak membujang.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena membujang yang terjadi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.
7. Hukum membujang karena faktor ekonomi menurut Imam Nawawi yang terjadi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.
8. Hukum membujang karena faktor ekonomi menurut Muhammad Al-Qurthubi yang terjadi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.
9. Analisis kooperatif pendapat Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi tentang hukum membujang karena faktor ekonomi yang terjadi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.
10. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap hukum membujang karena faktor ekonomi yang terjadi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep

---

<sup>17</sup> Husnaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) h 24.



2. Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga merupakan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapailah sesuatu yang dituju tersebut.<sup>18</sup>

1. Untuk mendeskripsikan status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep
2. Untuk mendeskripsikan analisis kooperatif hukum membujang karena faktor ekonomi menurut Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.

### **E. Kajian Terdahulu**

Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap status membujang karena faktor ekonomi belum banyak dilakukan. Meskipun demikian dari pelacakan sesuai variabel dan beberapa literatur yang berkaitan:

*Pertama*, skripsi Fadilatul Ilmi tahun 2019 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang berjudul “Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan

<sup>18</sup> Haris Humanika, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010) h 89.

Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam”. Didalam skripsi ini membahas tentang perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Sahilan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang membujang menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan lebih fokus kepada Analisis Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap perilaku membujang karena ekonomi.<sup>19</sup>

*Kedua*, skripsi Iwan Saputra tahun 2021 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat”. Didalam skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang hukum membujang. Namun skripsi tersebut lebih membahas tentang Hukum Islam dari beberapa Imam. Sedangkan penelitian ini akan lebih fokus pada dua Imam saja yakni Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi.<sup>20</sup>

*Ketiga*, skripsi Fitria Shephany Tahir tahun 2010 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang Hukum membujang karena faktor ekonomi. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pendapat Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Fadilatul Ilmi, “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.” (Pekanbaru, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) h 6.

<sup>20</sup> Iwan Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.” (Bengkulu, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2021) h 7

<sup>21</sup> Fitria Stephany Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi” (Jakarta, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2010) h 9.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran penelitian yang jelas arah dan tujuannya tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna operasional yang terkandung dalam judul penelitian.

Tokoh Imam Nawawi memiliki nama asli Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam Al-Hizami Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi merupakan seorang ulama madzhab besar Syafi'i yang tinggal, hidup, dan wafat di negeri Syam. Pada bulan Muharram tahun 631 H beliau dilahirkan di desa nawa, sebuah kampung di daerah dimasyq (damaskus) yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Sebelum baligh Imam Nawawi mudah menghafal Al-Quran karena di didik oleh ayahnya yang terkenal dengan ketakwaan dan keshalehannya. Banyak karya-karya Imam Nawawi yang terkenal, salah satunya adalah kitab yang penulis kaji yakni Riyadhus-Shalihin yang berarti taman orang-orang shalih.

Selama tinggal di Syam Imam Nawawi belum pernah merasakan buah-buahan di negeri tersebut, dengan alasan bahwa banyak wakaf dan hak kepemilikan diperuntukkan bagi orang yang mendapat halangan syar'i, dan tidak membelanjakannya dengan kemaslahatan tertentu. Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Imam Nawawi bukan hanya sebagai Imam besar namun ia juga memiliki kepribadian yang mulia yakni sikap wara'. Sikap wara' yang dimiliki Imam Nawawi menjadikannya sangat dihargai oleh para ulama dan para pengikutnya. Sehingga As-Subki menyifatinya dengan pernyataan bahwa setelah tabi'in tidak ada seseorang yang diberi kemudahan sebagaimana kemudahan yang diberikan Imam Nawawi. Hal tersebut terjadi karena sikap wara' yang teguh ada pada dirinya sehingga menjadikan dunianya sepi dan akhirnya ramai.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Siti Syamsiatum Munawaroh, "Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan," t.t., 135.

Tokoh Muhammad Al-Qurthubi memiliki nama asli Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Andalusi Al-Qurthubi. Seorang tafsir kemuka dan asli ibadah yang shaleh kepribadiannya. Beliau berasal dari kota Cordoba.

Al-Qurthubi hidup di tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia dan berkait erat dengan bumi negrinya tercinta itu. Ayahandanya benar-benar memperhatikan pertumbuhannya dan mengajarnya segala macam ilmu keislaman yang terkenal di negrinya pada masanya tanpa terkecuali. Sebagai bukti atas keragaman dan keleluasaan ilmu yang telah dipelajari Imam Al-Qurthubi ialah penafsirannya terhadap Al-Quran yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu Islam dan Arab.<sup>23</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>25</sup> Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang penelitian yang digunakan dengan cara menggali data di lapangan tentang hukum praktik buangan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, yakni proses memperoleh keterangan

<sup>23</sup> Imam Syamsuddin Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2017) h 455.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) h 2.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h 65.

dengan cara bertatap muka sambil melakukan tanya jawab dengan orang yang diwawancarai baik menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara ataupun tidak.<sup>26</sup>

## 2. Jenis Data

Penelitian dengan metode kualitatif menganalisis data yang berupa kata-kata dan perbuatan manusia tanpa upaya pengkuantifikasiannya, data ini terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika marah atau gembira.<sup>27</sup>

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Adapun jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang dalam penelitian ini berupa data yang sesuai dengan rumusan masalah yakni mengenai membujang dan pendapat Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan, yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan, dan dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah informan-informan yang akan diwawancarai tersebut yaitu:

- 1) Masyarakat Desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep yang merupakan pelaku dalam praktik membujang.

<sup>26</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h 108.

<sup>27</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017) h 18.

- 2) Hasil analisis menurut Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi tentang hukum membujang karena faktor ekonomi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer,<sup>28</sup> yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku, informasi yang relevan atau sesuai, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana yang terkait dengan hukum membujang karena faktor ekonomi.

c. Sumber Data Tersier

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber yang memuat segala data yang menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini yakni kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan *interview* (wawancara) dan dokumentasi. *Interview* atau wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>29</sup>

Peneliti adalah pihak pertama yang merupakan pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dalam penelitian ini

<sup>28</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h 129.

<sup>29</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h 186 .



adalah masyarakat desa Lenteng kabupaten Sumenep yang merupakan pelaku dalam praktik membujang.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian, yang pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>30</sup> Yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu yang dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang monumental dari seseorang.

#### 5. Teknik Pengelohan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing*, kegiatan editing ini dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, sesuai data yang satu dengan yang lainnya, relevansinya keseragaman satuan atau kelompok data. Dalam hal ini adalah data tentang perilaku membujang di desa Lenteng kabupaten Sumenep.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. Dalam hal ini ialah data tentang perilaku membujang di desa Lenteng kabupaten Sumenep.
- c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing yang telah diperoleh, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga dapat

---

<sup>30</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h 121.



menghasilkan kesimpulan.<sup>31</sup> Dalam hal ini ialah data tentang praktik membujang di desa Lenteng kabupaten Sumenep.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel, dll).<sup>32</sup>

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komperatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh informan. Komparatif merupakan studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola yang khas dari pemikiran tersebut, metode komparatif adalah membandingkan satu objek dengan objek lainnya yang berada dalam fase pertumbuhan yang sama.<sup>33</sup> Penelitian ini secara komparatif pendapat Ulama Imam Nawawi dan Ulama Muhammad Al-Qurthubi tentang status bujangan karena faktor ekonomi yang terjadi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman dan pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi

<sup>31</sup>Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h 153.

<sup>32</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) h 290.

<sup>33</sup>Andi Prastowo, *Metodo Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) h 57.

lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konstruksi teoritik dari perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap membujang karena faktor ekonomi. Isi dari bab ini memuat uraian tentang biografi, metode istinbat, dan pengertian membujang karena faktor ekonomi.

Bab ketiga adalah membahas terkait membujang karena faktor ekonomi. Isi dari bab ini meliputi lokasi penelitian, kondisi masyarakat yang memilih membujang karena keterbatasan ekonomi, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari status membujang karena faktor ekonomi yang terjadi di desa Lenteng Timur kabupaten Sumenep.

Bab keempat analisis komperatif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap status membujang karena faktor ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep.

Bab kelima adalah penutup yang membahas tentang bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSTRUKSI TEORITIK MEMBUJANG KARENA FAKTOR EKONOMI MENURUT IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD AL- QURTHUBI

#### A. Pemikiran Imam Nawawi terhadap membujang karena faktor ekonomi

##### 1. Biografi Imam Nawawi

Nama lengkapnya Abu Zakariya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Juma'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi. Kunyahnya adalah Abu Zakariya lahir di Hauran desa Nawa pada bulan Muharram tahun 613 H. Desa Nawa merupakan desa yang terletak dibagian selatan kota Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah.<sup>1</sup>

Imam Nawawi tinggal di nawa sampai usia 18 tahun, kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanannya menuntut ilmu ke Dimasyqiq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama di kota tersebut. Beliau menuntut ilmu di madrasah Ar-Rawahiyyah yang berada di dekat masjid jami' Al Umawiy. Menuntut ilmu merupakan kesibukan utama yang ditekuni Imam Nawawi. Dalam sehari Imam Nawawi bisa menghadiri 12 halaqah. Berkat kerajinannya Imam Nawawi lebih unggul dari teman temannya.<sup>2</sup>

Beliau mampu menghafal kitab Tanbih karya Abu Ishak Syairazi dalam waktu yang sangat singkat yaitu empat bulan

---

<sup>1</sup> Aidul Hijriyah, Qurrata A'yun, Dr. Novizal Wendry, "Etika Muhaddits Perspektif Imam Nawawi" Vol. 2 (2022): 69.

<sup>2</sup> Dani Ahmad Ramdani dan Sutisna, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Menjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam" Vol. 2 No 1 (2018): 11.

setengah dan waktu lima bulan setengah menghafal seperempat kitab Muhazzab. Atas kecerdasan inilah yang membuat gurunya takjub dan menjadikan beliau sebagai pengajar disana. Semasa menuntut ilmu beliau tidak pernah tidur di atas kasur tetapi di atas kitab, dan ketika bangun beliau berkata: *Innalillahi wa inna ilaihi raji'un*, perkataan ini menurutnya telah membuang banyak waktu dengan tidur. Dalam sehari Imam Nawawi mengikuti 12 majelis ilmu yang terdiri dari berbagai macam disiplin keilmuan. Diantaranya: dua kajian kitab al-Wasith karya Imam al-Ghazali dan kitab al-Muhazzab karya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, satu majelis untuk kajian kitab al-Jam'u baina Shahihain, kitab al-Luma' karya Ibn Jinni, kitab Shahih Muslim, kajian tashrif, kitab Ishlahul Mantiq karya Ibn Sakiit, dan tiga kajian kitab fikih; kitab al-Luma' karya Abu Ishaq Asy-Syairazi, kajian Asma' Rijal, dan kajian ushuluddin (aqidah).<sup>3</sup> Para ahli fiqih sepakat, bahwa Imam Nawawi adalah seorang yang *'alim, wara', zuhud, dhabit* dan bertaqwa. Contoh *kewara'*annya, beliau tidak mau memakan buah-buahan yang ada di Damaskus karena beliau merasa *syubhat* seputar kepemilikan tanah dan kebunnya.<sup>4</sup>

Imam Nawawi wafat pada malam rabu tanggal 24 bulan rajab tahun 676 H dan dikebumikan di nawa. Sedangkan ada pendapat lain dari Salim bin Id al-Hilali yang berpendapat bahwa Imam Nawawi wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 667

<sup>3</sup> Sri Ulfa Rahayu, "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadits Sahih Muslim" Vol. 6 No. 2 (2020): 179.

<sup>4</sup> Ruri Liana Anugrah, "Islam, Iman dan Ihsan dalam Kitab Matan Arba'in An Nawawi (Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Nabi Saw)" Vol. 9 No. 2 (2019): 35.

H. Selama hidupnya beliau menghabiskan untuk mendalami ilmu, mengkaji *ta'lim* dan menyusun kitab.<sup>5</sup>

## 2. Aktivitas dan Kontribusi Dalam Islam

Dari banyaknya biografi yang banyak disebutkan, kita bisa tau bahwa Imam Nawawi merupakan sosok ulama yang sangat luar biasa. Selain ahli dalam bidang agama beliau juga ahli ilmu. Beliau tidak hanya ahli dalam satu bidang rumpun ilmu pengetahuan saja, melainkan hampir setiap rumpun ilmu beliau kuasai.

Kehadiran Imam Nawawi merupakan sebuah anugerah tersendiri bagi umat Islam. Melalui karya-karya yang beliau tulis membuat umat Islam bisa banyak belajar tentang banyak hal.<sup>6</sup> Adz-Dzahabi mengatakan bahwa beliau merupakan seorang ketua ahli dalam mengetahui madzhab. Dan Qadhi Shafad Muhammad bin Abdurrahman Al-Utsmani dalam kitabnya; Ath-Thabaqat Al-Kubra mengatakan “Imam Nawawi adalah Syaikh Islam, orang yang mendatangkan barakah untuk kelompok Asy-Syafi’iyah, penghidup dan penjernih madzhab, orang yang pendapatnya selalu dirajihkan ulama”.<sup>7</sup>

## 3. Karya Akademik Imam Nawawi

Imam Nawawi banyak memiliki karangan dalam berbagai macam ilmu diantaranya yaitu dalam bidang fiqih, hadits, ilmu hadits, dan beberapa karya lain. Diantara karangannya yakni

a. Bidang fiqih yaitu:

1) Adab al Mufti wa al-Mustafi

<sup>5</sup> Jumad Ridwan, Wido Supraha, Akhmad Alim, “Kompetensi Guru tahfizh Perspektif Imam An-Nawawi dan Implementasinya di Pondok Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab Universitas Ibn Khaldun Bogor” Vol. 5 No 2 (2021): 274.

<sup>6</sup> Imam Nawawi, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim wa Adab alMufti wa al-Mustafi* (Yogyakarta: Diva Press, 2018) h 30.

<sup>7</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2019) h 772.

- 2) Al-Ushul wa adh-Dhawabith
  - 3) Al-Idhah fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah
  - 4) At-Tahrir fi Alfadz At-Tanbih
  - 5) At-Tahqiq
  - 6) Kitab at-Tanqih
  - 7) Daqaiq ar-Raudhah (Al-Isyarat lima Waqa'a fi ar-Raudhah min al-Asma' wa al-Lughat)
  - 8) Ru'us al-Masa'il fi al-Furu'
  - 9) Raudhat at-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin
  - 10) Al-'Umdah fi Tashhah at-Tanbih
  - 11) Al-Fatawa
  - 12) Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab
  - 13) Mukhtashar Adab al-Istisqa' wa Ruus al-Masaail
  - 14) Mukhtashar al-Basmalah li Abi Syamah
  - 15) Mukhtashar at-Tadznib li al-Imamar-Rafi'iy
  - 16) Mukhtashar at-Tanbih; kitab ini juga dikenal dengan nama Tuhfah at-Thalib an-Nabih fi Syarh at-Tanbih
  - 17) Mukhtashar fi Istihbab al-Qiyam li Ahli al-Fadhl wan Nahwihim
  - 18) Mas'alah Takhmis al-Ghanaim
  - 19) Mas'alah Niat al-Ightiraf
  - 20) Minhaj at-thalibin wa 'Umdah al-Muftin
  - 21) Mubhamat al-Ahkam
- b. Bidang hadits dan ilmu hadits
- 1) Al-Adzkar atau Hilyah Al-Abrar fi al-Talkhish ad-Da'awat wa al-Azkar
  - 2) Kitab Al-Arba'in an-Nawawiy
  - 3) Al-Irsyad fi Ushul al-Hadits
  - 4) Al-Isyarat ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat
  - 5) Al-Amaliy
  - 6) Al-Imla' 'ala Hadits al-A'mal bin an-Niat



- 7) *At-taqrib wa at-Taisir fi Ma'rifat Sunan al-Basyir an-Nadzir*
  - 8) *At-Talkhish*
  - 9) *Jami'as-Sunnah*
  - 10) *Al-Khulashah fi al-Hadits*
  - 11) *Riyadh ash-Shalihin*
  - 12) *Al-Ijaz Syarh Sunan Abi Dawud*
  - 13) *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*
- c. Karya dibidang lainnya yakni
- 1) *Ujubah 'ala Masail Sa'alahan an-Nawawiy fi Alfadz min al-Hadits*
  - 2) *Bustan al-'Arifin*
  - 3) *At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*
  - 4) *Tuhfah Thulab al-Fadhail*
  - 5) *Tuhfah al-Walid wa Bughyah a-Raid*
  - 6) *Tahdzib al'Asma' wa al-Lughat*
  - 7) *Hizb Ad'iyah wa Adzkar*
  - 8) *Ghaits an-Naf'i fi al-Qiraat as-Sab'i*
  - 9) *Thabaqat al-Fuqaha'*
  - 10) *Qismah al-Qana'ah wa Mukhtasharuh*
  - 11) *Mukhtashar Asad al-Ghabah fi Ma'rifah ash-Shahabah*
  - 12) *Mukhtashar Mir'ah az-Zaman fi Tarikh al-A'yan*
  - 13) *Maqashid an-Nawawiy*
  - 14) *Manasik al-Hajj Tsalatsah ash-Shugra wa al-Kubra wa al-Mustha*
  - 15) *Manaqib al-Imam asy-Syafi'iy*
  - 16) *Nakt at-Tanbih*<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim wa Adab al-Mufti wa al-Mustafti*. (Yogyakarta: Diva Press, 2018) h 30.

#### 4. Guru-guru Imam Nawawi

Beliau banyak mendalami semua ilmu pengetahuan, banyak menghafal hadits Rasulullah dan sumber penggalan untuk menetapkan hukum fiqh. Semua waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu dan beramal. Diantara guru Imam Nawawi

##### a. Ilmu Fiqih

- 1) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman Magribi Muqaddisi
- 2) Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad
- 3) Imam Abu Hasan Salar bin Hasan

##### b. Ilmu hadits

- 1) Syaikh Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Andalusi As-Syafi'i
- 2) Syaikh Hafid Zain Abi Buqa Khalid bin Yusuf Ibnu Sa'ad Nablusi
- 3) Syaikh 'Ali Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Ahmad bin Fadl Wasithi
- 4) Abi Abbas Ahmad bin Dhaim Muqaddisi
- 5) Abi Muhammad Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari
- 6) Syaikh Syams Ibnu Farj Abdurrahman bin Syaikh Abi Umar Muhammad Ibnu Ahmad bin Qudamah Muqaddisi
- 7) Guru daripada guru Syaikh Syarif Abi Muhammad Abdul 'Aziz bin Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Mukhsn Al-Anshari

##### c. Ilmu ushul fiqh

- 1) 'Alamah Qadhi Abi Fath Umar bin Bandar bin Umar Al-Tafsili As-Syafi'i

- 2) Qadhi 'idz Abi Mufakhar Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Khaliq bin Sha'I Al-Anshari Ad-Dimsyiq As-Syafi'i
- d. Ilmu bahasa, nahwu dan sharraf
- 1) Syaikh 'Ali Fakhr Al-Maliki
  - 2) Syaikh Abi Abbas Ahmad bin Salim Al-Mishri
  - 3) 'Alamah Jamal Abi 'Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnu Maliki Jaini yang lebih terkenal dengan Ibnu Malik
- e. Ilmu thariqat
- Didalam kitabnya *Tabaqatul Qubra* Syaikh Subki berpendapat bahwa guru Imam Nawawi dalam bidang ilmu tariqat adalah Syaikh Yasin Marakaisy.<sup>9</sup>

## 5. Pendapat Imam Nawawi terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi

Nikah didalam baha Arab merupakan lafadz yang mempunyai arti banyak (musytarak). Makna pertama adalah dari kata *al-wath'u* dan makna kedua dari kata *at-tazwiju*. Hukum asal *al-wath'u* (hubungan seksual) adalah dilarang *al-ashlu fi al-wath'i haram*. menikah menjadi diperbolehkan ketika menikah dimaknai dengan kata *at-tazwij* yang berarti ikatan perkawinan. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan, hubungan seksual jadi diperbolehkan. Sebagian orang yang ahli di bidang bahasa Arab ada yang berpendapat bahwa kata *al-wath'u* kata aslinya dan kata *at-tazwiju* merupakan makna majasinya.

Didalam fiqh, hukum menikah itu berbeda-beda tergantung dari keadaan seseorang. Menikah menjadi wajib bagi orang yang mampu dan jika ia tidak menikah ia akan jatuh dalam keadaan zina. Dan hukum menikah menjadi haram bagi

<sup>9</sup> Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019) h 70.

orang yang tidak mampu, baik keadaan fisik maupun finansial.<sup>10</sup>

Perintah menikah dalam hadits “*fal-yatazawwaj*” tidak ditunjukkan wajib, karena hadits tersebut menunjukkan mandub karena berpuasa yang menjadi pengganti dari nikah tidak wajib, maka dengan itu menikah hukumnya tidak wajib karena selain wajib tidak dapat menempati di tempat tidak wajib.

Hadits yang melarang membujang tidak berarti meninggalkan yang wajib, ia hanya meninggalkan mandub. Karena ada sebagian sahabat Rasulullah yang tidak punya istri dan Rasulullah mengetahui dan tidak melarangnya, tidak pula dicela. Dengan hal ini menunjukkan bahwa menikah tidak wajib dan tidak fardhu. Sesuatu yang irasional jika Nabi diam melihat sahabat yang meninggalkan suatu kewajiban.<sup>11</sup> Andaikata menikah lebih afdhal daripada ibadah, tentu Allah tidak memuji Nabi Yahya yang tidak menikah.<sup>12</sup>

## **B. Pendapat Muhammad Al-Qurthubi tentang Membujang Karena Faktor Ekonomi**

### **1. Biografi Muhammad Al-Qurthubi**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al Anshari al Khazraji al Qurthuby al Andalusi. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tanggal kelahiran beliau karena tidak ada fakta sejarah yang menjadi sumber otentik tentang hal ini. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa beliau lahir sekitar abad

<sup>10</sup> Imam Nawawi, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim wa Adab al-Mufti wa al-Mustafti*. (Yogyakarta: Diva Press, 2018) h 150.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011) h 27.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 50

ke 6 Hijriyah dizaman pemerintahan khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Muhaimin (580-595) dari dinasti Muwahhidin.<sup>13</sup>

Imam Al-Qurthubi tumbuh kembang ditengah semarak keilmuan yang masih tinggi didaerah Andalusia secara umum. Dari kota inilah banyak dijumpai sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki banyak koleksi buku untuk menunjang pengetahuannya. Sehingga Cordoba dikenal sebagai pasarnya keilmuan karena banyak dan beragamnya ilmu yang ada. Maka kesempatan inilah yang dimaksimalkan oleh Imam Nawawi.<sup>14</sup>

Pada saat Cordoba jatuh ke tangan Perancis, semangat Imam Al-Qurthubi didalam menuntut ilmu tidak pernah kendur sama sekali. Bahkan beliau memperluas pencarian ilmunya sampai negara Mesir, Iskandariyah, dan wilayah-wilayah Timur lainnya sampai akhir hayatnya pada malam senin tanggal 9 Syawwal tahun 671 H dan dimakamkan di Munya kota Bani Khausab di daerah Mesir Utara.<sup>15</sup>

Beliau merupakan ulama besar yang terkenal sebagai hamba Allah yang *wara'* dan shaleh. Selain berwawasan luas ia mempunyai sikap zahid. Al-Qurthubi juga terkenal sebagai orang yang pakar hadis dan punya banyak karya, diantaranya karya yang paling terkenal adalah didalam bidang tafsir yakni *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* yaitu sebuah kitab tafsir yang mashur yang bisa mengangkat namanya sejajar dengan ulama-ulama besar lainnya seperti al-Jassas dan Ibnu 'Arabi.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Abdullah, "Kajian Kitab Tafsir 'al-jami' li ahkam al-quran' Karya Al-Qurthubi," 2018, 2.

<sup>14</sup> Muhammad Awfa Munawwar, "Hadits Keutamaan Surat Yasin Dalam Tafsir Al-Qurthubi" Vol 01 No 01 (2020): 21.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 22

<sup>16</sup> Thias Arisani dan Eka Prasetiawati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran" Vol 4 No 2 (2019): 247.

Secara umum kitab yang beliau susun menampilkan satu atau lebih ayat dalam sebuah pembahasan sesuai dengan urutan surat dalam mushaf Al-Qur'an. Beliau merinci masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan tersebut kemudian dilakukan langkah-langkah penafsirannya sebagai berikut: 1). Menyebutkan keutamaan dan keistimewaan surat Al-Quran yang akan dibahas 2). Membahas nama-nama surat dan sebab turunnya 3). Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan serta hadis-hadis nabi sebagai bukti dalil 4). Mengupas ayat dari segi bahasa dengan menggunakan sya'ir-sya'ir arab sebagai rujukan kajian 5). Mengutip dan mengambil pendapat ulama langsung dari sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan keterangan hukum yang berkaitan dengan ayat tersebut 6). Mendiskusikan pendapat ulama disertai dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar dan kuat.<sup>17</sup>

## 2. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam

Al-Qurthubi memiliki kontribusi yang besar terhadap beberapa mufassir yang hidup sesudahnya, diantara mereka yang telah mengambil manfaat serta belajar darinya:

- a. Al-Hafidz Ibnu Katsir dengan nama lengkap Imamuddin Abu Al-Fida Isma'il bin Amru bin Katsir yang banyak meriwayatkan banyak perkataan dari Muhammad Al-Qurthubi secara maknawi. Namun dalam sebagai masalah, Ibnu Katsir mendebat dan mengomentari pendapat-pendapat Al-Qurthubi.
- b. Ibnu Hayyan Al-Andalusi Al-Garnathi dalam kitab tafsirnya yaitu Al-Bahr Al-Muhith yang wafat di tahun 754.

<sup>17</sup> Abid Nurhuda, "Nilai-Nilai Edukatif Dalam Surat Al-Kautsar Beserta Implikasinya Dalam Kehidupan (Tela'ah Tafsir Al-Qurthubi)" Vol 04 No 01 (2021): 71.

- c. Asy-Syaukani dengan nama lengkap Al-Qadi Al-Allamah Muhammad bin Ali bin Muhammad merupakan seorang murid yang belajar dari beliau dan meriwayatkan darinya.<sup>18</sup>

Imam Al-Qurthubi hidup masuknya filsafat ke dalam dunia Islam yang dapat memunculkan asumsi bahwa beliau juga mempelajari bahkan menggunakan filsafat dalam mengkaji suatu persoalan. Tujuan filsafat tersendiri yakni untuk mempermudah kehidupan manusia dalam menggunakan aturan-aturan yang tepat.<sup>19</sup>

Al-Qurthubi memang terkenal beraliran fiqih al-Maliki namun didalam menentukan hukum-hukum fiqihnya ia, beliau tidak fanatik terhadap madzhab Maliki. Al-Qurthubi didalam menjelaskan hukum banyak mengambil dalil-dalil beserta analisis-analisisnya.<sup>20</sup>

### 3. Karya Akademik Muhammad Al-Qurthubi

Karya Muhammad Al-Qurthubi meliputi berbagai macam bidang ilmu seperti tafsir, hadits, qiro'at dan lain sebagainya. Diantara karangan yang paling terkenal ialah dibidang tafsir yang bercorak fiqih yakni Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa al Mubin lima Tadammahu min al-Sunnah wa nal-Furqon. Dan karangannya yang berisi keilmuan-keilmuan Al-Qur'an seperti Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umar al-Akhirah, Al-Tidzkar fi fadli al-Azkar yang dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Qurrotul A'yun dan Mohammad Fattah, "Perumpamaan Karakteristik Pengikut Nabi Muhammad Saw Dalam Surat Al-Fath Ayat 29 (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Ash-Sha'rawi)" Vol 05 No 02 (2021): 133.

<sup>19</sup> Muhammad Fajar Mubarak dan Muhammad Fanji Romdhoni, "Digitalisasi Al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia" Vol 01 No 01 (2021): 97.

<sup>20</sup> Rumni Hafizah dan Risman Bustamam, "Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia" Vol 03 No 01 (2021): 8.

<sup>21</sup> Raniah Mumtaz, Rumba Triana, Aceng Zakaria, "Konsep Khulu' Dalam Al-Qur'an," t.t., 56.



Beberapa karangan kitab yang terkenal selain Al Jami' Li Ahkam Al-Quran yakni:

- a. Al Isna fi Syarh Asma'illah Al Husna
- b. Syarh At-Taqashshi
- c. Al I'lam bi Maa fi Din An-Nashara Min Al Mafashid wa Al Auham Wa Izhhar Mahasin Din Al Islam
- d. Qam'u Al Harsh bi Az-Zuhd wa Al Qana'ah wa Radd zil al-Sual bi al-Katbi wa al-Syafa'ah.
- e. Al-Tadzkirah fi Ahwa l al-Mauti wa Umur al-Akhirah
- f. At-Tidzkar fi Fadli al-Azkar
- g. Al-Intihaz fi Qira'at Ahl al-Kuffah wa al-Bashrah wa al-Syam wa Ahl al-Jijaz
- h. Al-I'lam bima fi Din al-Nashara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin al-Islam
- i. Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-musthafa 'alaih al-Shalat wa al-Salam
- j. Urjuzah fi Asma al-Nabi SAW
- k. Al-asna fi Syarh Asma al-Husna wa Sifatuhu fi al-Ulya
- l. Risalah fi Al Qalam Al Hadits
- m. Kitab Al Aqdhiyyah
- n. Al Misbah fi Al Jam'i Baina Al Af'aal wa Ash-Shahah.  
Sebuah kitab yang menerangkan tentang hasil ringkasan kitab Al Af'al karya Abu Qasim Ali bin Ja'far Al Qaththa' dan kitab Ash-Shahhah karya Al Jauhari.
- o. Al Muqtabas fi Syarh Muwaththa' Malik bin Anas
- p. Al Luma' fi Syarh Al ' Isyrinat An-Nabawiyah<sup>22</sup>

#### 4. Guru-guru Muhammad Al-Qurthubi

Beberapa guru Muhammad Al-Qurthubi yaitu:

<sup>22</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h xviii.

- a. Ibnu Rawaz atau Imam Muhadis Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaz dengan nama asli Dzofir bin Ali Ibnu Futuhul Azda Al-Iskandarani Al-Maliki yang wafat pada tahun 648 H
- b. Ibnu Jumaizi atau ‘Alamah Bahaudin Abu Hasan Ali bin Hantullah bin Salamah Al-misri As-Syafi’i wafat tahun 649 H.
- c. Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki Al-Qurthuby wafat tahun 656 H.
- d. Al-Hasan Al-Bakri dengan nama lengkap Al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Amruuk at-Taimi An-Naysaburi Ad-Dimaski Abu Ali Shadrudin Al-Bakri wafat tahun 656 H.<sup>23</sup>
- e. Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi yang banyak dikenal dengan Ibn Abi Hijrah
- f. Al-Qadhi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Muni’
- g. Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi’
- h. Abu Sulaiman Rabi’ bin al-Rahman bin Ahmad al Sy’ari al-Qurthubi
- i. Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy’ari
- j. Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari al-Qurthubi a-Maliki
- k. Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Mujiatun Ridawati, “Metode Tafsir Al-Qurthubi Mengenai Ayat Jual Beli dan Riba Dalam Kitab Al-Jami’ Fi Ahkam Al-Qur’an” Vol 11 No 1 (2020): 45.

<sup>24</sup> Rumni Hafizah dan Risman Bustamam, “Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Indonesia.” Vol 3 No 1(2021): 8.

## 5. Pendapat Muhammad Al-Qurthubi terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi

Al-Qurthubi berpendapat bahwa membujang karena faktor ekonomi merupakan sebuah keharaman bagi seseorang karena didalam tafsirnya Al-Qurthubi berpendapat sesuai firman Allah *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* “Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kerunia-Nya” ini kembali kepada orang-orang yang merdeka. Maksudnya adalah janganlah kalian menghalang-halangi sebuah pernikahan karena miskin dari seorang laki-laki dan perempuan sebab Allah sudah memberikan janji untuk memberikan kemampuan atau kecukupan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah karena mencari ridha Allah dan menghindari kemaksiatan terhadap-Nya.<sup>25</sup>

Umar berkata “aku heran terhadap orang-orang yang tidak mencari kemampuan atau kecukupan dalam pernikahan. Padahal Allah telah berfirman *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* ‘Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya” hal ini serupa diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Didalam hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعِفَافَ،

وَالْمِكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

“Tidak kelompok yang semuanya berhak atas pertolongan Allah, yaitu: (1) orang yang berjihad di jalan Allah, (2) orang yang menikah karena hendak memelihara kesucian diri, dan (3) hamba sahaya (yang dijanjikan akan dimerdekakan jika menyerahkan sejumlah harta kepada tuannya) yang hendak

<sup>25</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009) h 607.

melunasi (kewajibannya itu)". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya.

Allah akan memampukan dan mencukupkan mereka dengan rezeki-Nya jika menghendaki seperti firman Allah SWT **فَيَكْشِفُ**

**مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ** “Maka Dia menghilangkan bahaya yang

karenanya kamu berdo'a kepada-Nya, jika Dia menghendaki”(Qs. Al An'am (6) 41) juga firman Allah SWT **اللَّهُ**

**يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ** “Allah meluaskan rezeki dan

menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki” (Qs. Ar-

Ra'd (13): 26). Menurut pendapat Al-Qurthubi makna dari

firman Allah yakni jika mereka miskin (tidak mampu) untuk

menikah, maka Allah akan mencukupkan (memampukan)

mereka dengan yang halal, agar mereka dapat memelihara diri

dari perbuatan zina. Jika menemukan seseorang yang sudah

menikah akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan maka kami

mengatakan bahwa ketidakmampuan itu tidak mungkin

seterusnya.<sup>26</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 607



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### MEMBUJANG DI DESA LENTENG TIMUR KABUPATEN SUMENEP

#### A. *Tabattul* (Membujang)

##### 1. Defenisi Membujang

Membujang atau *tabattul* menurut bahasa diambil dari kata *تبتل* yang asal katanya dari *batala* yang berarti memutuskan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Istilah membujang atau *tabattul* yakni memutuskan hubungan dengan perempuan dengan tidak menikah karena mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad Al-Qurthubi *tabattul* adalah meninggalkan semua kelezatan dan kenikmatan duniawi dan memfokuskan diri pada Allah dengan hanya beribadah.<sup>3</sup>

Bujang atau perjaka salah satu sebutan bagi seorang pria dewasa yang belum atau tidak memiliki istri. Istilah lain dari kata bujang yakni wadat atau selibat. Namun yang lebih lumrah diketahui di Indonesia yakni kata bujang. Seorang bujangan adalah seorang pria dewasa yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau senggama. Pria yang masih bujangan disebut perjaka sedangkan wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual disebut gadis atau perawan.<sup>4</sup>

Ath-Thabari berpendapat yang mengutip dari perkataan Utsman bin Ma'dzun yang dimaksud dengan membujang adalah mengharamkan diri untuk kawin, memakai wangi-

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir jilid 14* (Jakarta: Gema Islami, 2014) H 200.

<sup>2</sup> M. Ali Ash-Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996) h 33.

<sup>3</sup> Muhammad Ali 'Al-Shabuni, *kawinlah Selagi Muda; Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri* (PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005) h 46.

<sup>4</sup> Wikipedia "Bujang", artikel ini diakses pada tanggal 01-03-2023 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/bujang>, diakses pada tanggal 01-03-2023

wangian dan segala macam kenikmatan hidup. Membujang juga dimaksudkan untuk memutuskan diri dari wanita dan meninggalkan pernikahan dengan maksud beribadah kepada Allah.<sup>5</sup>

Sa'ad Thalib Al-Hamdani berpendapat bahwa hidup membujang merupakan enggan kawin dengan maksud untuk istiqamah beribadah, menjauhkan diri dari kemaksiatan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak.<sup>6</sup> Didalam kitab *Jami' lil Ahkam Al-Quran* karangan Muhammad Al-Qurthubi mengatakan bahwa membujang atau *tabattul* itu menjauhi kenikmatan duniawi dan lebih mengkhhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah.

Masyarakat Lenteng Timur mengartikan bahwa membujang adalah:

- a. Menurut tokoh agama membujang yakni suatu keadaan dimana seorang laki-laki atau perempuan tidak ada keinginan menikah. Ketidak inginan ini bisa dilandaskan karena faktor terlalu sibuk ibadah, adanya keterbatasan ekonomi atau punya trauma mendalam terhadap masalah asmara sehingga seseorang tersebut memutuskan untuk tidak menikah.<sup>7</sup>
- b. Dari tokoh masyarakat mengemukakan bahwa membujang yakni laki-laki atau perempuan yang selama hidupnya tidak pernah melakukan menikah.<sup>8</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa membujang di desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep adalah

<sup>5</sup> Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam*, t.t.

<sup>6</sup> Agus Salim, *Risalatun Nikah* (Jakarta: PT. Pustaka Amani, 20014) h 21.

<sup>7</sup> Moh Hafidz (Tokoh Agama), *Interview*, Lenteng Timur, Februari 27, 2023

<sup>8</sup> Miskan (Tokoh Masyarakat yang Membujang), *Interview*, Lenteng Timur, Februari 27, 2023



laki-laki atau perempuan yang belum pernah sama sekali melaksanakan suatu akad pernikahan.

## 2. Dasar Hukum Membujang

### a. Al-Quran

Didalam Al-Quran menyebutkan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk menikah bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan, berdasarkan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui” (QS. An-Nur: 32).

Ayat diatas memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Adapaun untuk permasalahan materi, Allah telah memberikan janji kecukupan bagi mereka yang menikah dengan tujuan menjaga dirinya.<sup>9</sup>

### b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا

مَعْشَرَ النَّبَاتِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

<sup>9</sup> Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan” Vol 07 No 01 (2020): 36.

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”

Hadits tersebut mengajarkan kepada kita laki-laki dan perempuan yang masih membujang untuk menikah karena dengan menikah dapat meningkatnya iman seseorang dan dapat terhindar dari segala perbuatan maksiat. Dengan adanya pernikahan juga dapat mengendalikan nafsu syahwatnya karena sudah memiliki pasangan yang halal baginya.<sup>10</sup>

Namun didalam buku karangan Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa menikah dianjurkan untuk ditinggalkan bahkan haram bagi seseorang yang dirinya yakin akan berlaku dzalim dan memberikan kemudharatan bagi perempuan beserta lemah terhadap biaya pernikahan.<sup>11</sup>

Para ulama’ memberikan penguraian terkait membujang dengan menjelaskan hukumnya:

- 1) Menurut Ibn Hazm membujang atau tabattul sangat bertolak belakang dengan anjuran Nabi yang memerintahkan untuk menikah bagi orang yang mampu. Sampai Ibn Hazm mengeluarkan pendapat bahwa hukum menikah menjadi wajib karena berdasarkan dalil yang beliau tulis didalam kitabnya *al-Muhalla* Juz 9 sebagai

<sup>10</sup> Lubis dan Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) h 74.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Islami, 2011) h 41.

berikut: “Diwajibkan menikah bagi setiap orang yang mampu menggauli wanita jika ia dapat menemukan dari mana dana biaya perkawinan, namun lemah atas kemampuan menikah tadi maka hendaklah memperbanyak puasa”<sup>12</sup>

- 2) Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits tentang larangan tabattul yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفِضُ بْنُ  
عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءِ  
وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرًا الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وصححه ابن حبان )

“Telah mengabarkan kami Husain dan ‘Affan berkata telah mengabarkan kami Khalaf ibn Khalifah telah mengabarkan saya Hafash ibn ‘Umar dari Anas ibn Malik berkata: Bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami berkeluarga dan sangat melarang kami tabattul (membujang) dan selanjutnya beliau bersabda: “Menikahlah kalian dengan perempuan yang sabar dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat”(HR Ahmad dan hadits ini shaheh menurut Ibn Hibban)”.<sup>13</sup>

- c. Menurut masyarakat Lenteng Timur Kabupaten Sumenep dasar hukum membujang dapat dipecah kedalam dua hal:

<sup>12</sup> Mara Ongku Hasibuan, “Tabattul Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (A-Ahwal Al-Syakhsiyah)” Vol 19 No 02 (Desember 2020): 208, <https://doi.org/1024014/af.v19.i2.9432>.

<sup>13</sup> Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits” Vol XVII No 01 (Januari 2011): 29.

- 1) Golongan yang menolak membujang. Sebagian besar masyarakat Lenteng Timur Sumenep menolak membuang karena membujang merupakan perbuatan tercela yang melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>
- 2) Golongan yang tidak berpendapat menolak tapi melakukan membujang. Saya sebenarnya tahu bahwa menikah adalah sesuatu yang disunnahkan Rasulullah tetapi mengingat kembali bahwa saya membiaya diri sendiri masih kurang layak bagaimana mau menghidupi anak orang. Janji pernikahan bukan hanya setahun dua tahun mbak, tapi sehidup semati. Maka dari itu saya pikir-pikir lagi kenapa saya tidak mau menikah karena saya tidak mau mengajak susah anak orang mbak untuk hidup bersama saya.<sup>15</sup>

### 3. Dampak-Dampak Membujang

Banyak efek negatif yang akan ditimbulkan dari hidup membujang di masyarakat. Dampak-dampak negatif itu antara lain:

#### a. Dampak bagi kesehatan

Jika sikap tidak menikah sudah lumrah didalam masyarakat luas, maka hal tersebut mencerminkan bahwa mayoritas kehidupan sosial para pemuda pemudi telah mengarah kepada ujung merosotnya moral. Tanpa ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka jiwanya menjadi terlepas dan terkendali oleh nilai-nilai ilahiyyah. Bila sudah begini, maka mereka akan segera terlelap akan kesenangan duniawi dan seksual. Mereka akan terperosok dalam

<sup>14</sup> Mahfud Ali (Warga Desa), *Interview*, Lenteng Timur, Februari 28, 2023

<sup>15</sup> Syamsuri (Warga Desa yang Memilih Membujang), *Interview*, Lenteng Timur, Februari 27, 2023

kekejian dan keburukan libidonya seksualnya sendiri. Mereka akan terjebak dalam ketabuan, prostitusi, pacaran, dan hubungan gelap lainnya.<sup>16</sup>

Jika budaya membujang sudah membeludak didalam suatu bangsa, maka pasti akan menimbulkan beberapa penyakit dan menggerogoti tubuh manusia seperti AIDS. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penyakit; baik penyakit fisik maupun penyakit psikis yang penyebabnya adalah adanya praktek prostitusi dan dampak dari perilaku seks amoral:<sup>17</sup>

- 1) *Gonore* (penyakit kencing darah atau nanah)<sup>18</sup>
- 2) *Syphilis*<sup>19</sup>
- 3) *Herpes* (cacar ringan)
- 4) Kematangan seksual prematur
- 5) *Acquired immuno deficiensi* (AIDS)<sup>20</sup>

Syeikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli berpendapat didalam bukunya yang berjudul kado pernikahan bahwa orang-orang yang tidak melakukan pernikahan akan mengalami:

Pertama, menderita sakit akibat tertahannya sperma. Sebab, apabila sperma terlalu banyak maka akan mengalir ke otak. Abu Bakar bin Zakaria berkata: “Aku pernah

<sup>16</sup> Sidik Hasan dan Abu Asnama, *Lets Talk About Love*, t.t.h 81

<sup>17</sup> Salim Bazemool, *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993) h 29.

<sup>18</sup> Gonore merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria Gonorrhoeae*. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui vagina, oral, atau anal dalam hubungan seksual. Diakses pada tanggal 17-03-2023 dari <https://www.halodoc.com>

<sup>19</sup> Syphilis merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum atau mulut. Penyakit ini mudah menular melalui kontak seksual langsung vaginal, oral maupun anal. Bahkan penyakit syphilis dapat menular dengan cara berciuman mulut ke mulut dengan penderita sebelumnya. Diakses pada tanggal 17-03-2023 dari <https://www.halodoc.com>

<sup>20</sup> HIV/AIDS merupakan virus yang bisa ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, cairan vagina dan untuk saat ini tidak ada obat untuk HIV/AIDS. Diakses pada tanggal 17-03-2023 dari <https://www.halodoc.com>

melihat sekelompok kaum yang mana mereka mempunyai jumlah sperma yang banyak sekali. Pada saat mereka menahan diri dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin, gerakan mereka menjadi sulit bab mereka mengalami kesedihan tanpa sebab”. Abu Bakar pun berkata lagi “Aku pernah melihat seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun dia mencoba sedikit untuk makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Setelah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebutpun menjadi hilang seketika”

Kedua, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sebab pada saat itu mereka bertahan untuk tidak melakukan hubungan seksual, sehingga sel sperma yang terkumpul dan bertumpuk. Karena sel sperma yang banyak itulah muncullah kegelisahan dan mencari pelampiasan terhadap sesuatu yang mereka tinggalkan sehingga mereka melupakan dan tenggelam kedalam hawa nafsu duniawi yang berlebih.

Ketiga, cenderung lebih senang kepada anak yang dibawahnya dan melakukan praktek hubungan seksual yang menyimpang.<sup>21</sup>

#### b. Dampak Psikis

Dampak psikis bagi orang yang memilih untuk membujang yaitu hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk menghayal dan menuruti libido seksnya saja. Pikiran menghayal itu bisa saja tentang perkawinan, berkencan dengan lawan jenis, membayangkan perempuan yang bertubuh indah seperti wajah, leher, buah dada, pinggang dan adegan-adegan vulgar lainnya. Dengan hal itu dia

<sup>21</sup> Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2012) h 76.



melupakan segalanya dan seringkali menjadi manusia pelupa, menurunnya kepekaan, dan terjangkitnya penyakit lung, gelisah, murung dan sedih. Dari hal inilah yang menjadi pemicu tubuh menjadi kurus.<sup>22</sup>

### c. Dampak Sosial

Seseorang yang lebih memilih hidup membujang dia tidak akan memperoleh ketenangan hidup karena mereka hidup bagaikan anak-anak kecil yang hidup tanpa persoalan, tanpa beban, dan tanpa tanggung jawab apapun. Bahkan mereka mempunyai hati yang sempit ketika menyaksikan saudara-saudara mereka mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anak, mereka yang memilih menikah dan mempunyai anak bisa hidup senang dan bahagia dibawah nangan kasih sayang keluarganya sedangkan dia tidak.<sup>23</sup>

Memang terkadang kehidupan pernikahan itu menimbulkan letih, seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak atau kewajiban rumah tangga lainnya seperti mencuci perabotan rumah, bersih-berish, ngepel, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika semuanya itu dilakukan dengan hati yang ikhlas jiwanya akan indah dan terpuaskan. Disisi lain, seorang yang memilih membujang akan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Bagi seseorang yang lebih memilih membujang, disaat usia muda bagaikan raja, tapi saat usianya beranjak tua dan masih sendiri patut dikasihani karena menjadi hamba yang hampa. Sedangkan bagi orang yang sudah melaksanakan pernikahan sebagai seorang suami istri disaat awal masa-masa pernikahan jika terjadi kesulitan dalam beberapa hal, akan

<sup>22</sup> Ahmad Fundi, "Zina menyebabkan Muda Mudi Enggan Menikah" artikel ini diakses pada tanggal 19-03-2023 dari <https://ummat-muhammad.blogspot.com/2009/11/zina-menyebabkan-muda-mudi-enggan-menikah>.

<sup>23</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Musnad Ibnu Ahnad Dahri, *Perkawinan dan Masalahnya* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar :1993) h 27.



tetapi jika usia pernikahannya semakin bertambah tua, ia tidak akan merasakan lagi kesedihan dan kesepian seperti apa yang dia rasakan pada saat sebelum menikah.<sup>24</sup>

Dari ketiga dampak membujang diatas ternyata di desa Lenteng Timur dampaknya lebih berdampak ke psikis. Beberapa orang membujang merasa tertekan ketika pertanyaan muncul kapan nikah. Keluarga juga merasakan dampak pilihan anaknya kenapa memilih membujang. Keluarga merasa rendah diri, dikucilkan, dijadikan bahan omongan tetangga karena pilihan anaknya yang tidak lazim dimasyarakat yakni lebih membujang.

#### 4. Faktor-Faktor Membujang

##### a. Mahalnya mas kawin

Mahalnya mas kawin termasuk beban dalam bidang materi yang akan membuat seseorang tidak mau melangsungkan pernikahan yang membuat pikirannya menjadi kalang kabut dan beranggapan bahwa dia mustahil akan membatalkan perkawinannya karena tidak kuatnya membayar mas kawin yang menurut dia mahal.<sup>25</sup>

Pada saat ini banyak orang yang jauh dari syariat Islam. Mereka memandang bahwa perkawinan dengan pandangan materi seperti seorang pedagang memandang barang-barang dagangannya. Mereka memberikan laba besar atau tidak tanpa mengenal moralitas atau statement-statement agama yang menjadikannya dasar perkawinan dalam hidup berkeluarga.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*.(Jakarta: Qisthi Press, 2012) h 54.

<sup>25</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Musnad dan Kholid bin Ali bin Muhammad Al-Anbari, *Perkawinan dan Masalahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1993.) h 27.

<sup>26</sup> M. Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h 36.

Bagi orang tua yang mempunyai anak yang sudah kerja di suatu tempat yang prestise akan bangga dan prestisenya akan ikut naik juga. Jika suatu saat datang seorang laki-laki yang hendak ingin meminangnya maka orang tuanya meminta mahar yang tinggi. Laki-laki tersebut barulah diterima jikalau sanggup memberikan mahar dan pemberian lainnya yang begitu mahal dan banyak.<sup>27</sup>

Didalam haditsnya Rasulullah mengingatkan bahwa:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ الْإِتْفَعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادَ قُلُوبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترمذي)

“Dari Ibnu Hatim al Muzanni, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila datang (meminang) kepadamu, orang yang kamu ridha (karena agamanya) dan akhlaknya maka nikahkanlah (anakmu dengan) dia, jika tidak kamu lakukan maka akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang besar”. Mereka bertanya “Ya Rasulullah, jika hal itu memang ada?” Beliau menjawab: “Apabila datang (meminang) kepadamu, orang yang kamu ridha (karena agamanya) dan akhlaknya maka nikahkanlah anakmu dengan dia” diucapkan tiga kali.” (HR. Tirmidzi).<sup>28</sup>

Perihal mahar Imam Syafi’i berpendapat bahwa mas kawin tidak mengenal batas tinggi dan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mas kawin. Pemberian mas kawin dalam

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>28</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Kairo: Daarul Hadits, 2002) h 4.

ukuran sedang lebih disukai. Lebih baik jika seorang tidak memberikan mas kawin kepada istrinya melebihi mahar Rasulullah saw kepada istri-istrinya. Bahkan didalam kitab al-umm nya Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan mas kawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang itu tidak boleh dijadikan mas kawin, kecuali diketahui adanya dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan. Imam Syafi'i juga berpendapat tentang kebolehan perempuan mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit baju kepadanya, mendirikan rumah, atau melayaninya sebulan atau laki-laki itu berbuat suatu perbuatan apa saja semisal mengajarkan Al-Qur'an. Jadi, batas minimal boleh dibayarkannya sesuatu menjadi mas kawin sama dengan batasan minimal sesuatu yang dijadikan manusia sebagai harta benda. Apa yang dianggap rusak oleh seseorang milik orang lain itu memiliki nilai dan apa yang biasa diperjualbelikan diantara manusia.<sup>29</sup>

Seruan untuk menikah didalam Islam bagi mereka yang mampu adalah keselamatan untuk terpeliharanya umat manusia serta untuk terjaminnya mendapatkan ketentraman, cinta dan kasih sayang. Karena itu Islam tidak menentukan batas maksimal mahar dalam perkawinan. Hal ini diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, adat istiadat, atau kemampuan dari pihak mempelai.<sup>30</sup>

Sekalipun Islam tidak menentukan takaran mahar dalam pernikahan, jangan sampai mahar menjadi penghambat,

<sup>29</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Madzhab Tentang Pernikahan Dalam Islam" Vol 06 No 01 (Januari 2019): 23.

<sup>30</sup> Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1987) h 213.

berlebih-lebihan bahkan sampai memberatkan seorang di batas kemampuannya. Karena dengan berlebih-lebihan dalam mahar akan mengakibatkan seseorang suka membujang atau bahkan mereka terpaksa mencari hutangan.

<sup>31</sup> Allah berfirman dalam Surah At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Didalam bukunya Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Li Ash-Shadaq Wa Waliamatil ‘Ursi karangan Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengatakan bahwa dampak negatif dari berlebihannya mahar diantaranya:

- 1) Munculnya kelompok pemuda yang tidak mampu secara materil untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga dan pada gilirannya juga kelompok pemudi yang hidup tanpa suami. Dengan demikian dapat menimbulkan dampak sosial yang berbahaya sebab kebutuhan biologis mereka tidak terpenuhi.
- 2) Secara psikologis pemuda dan pemudi yang tidak menikah akan mengalami depresi tekanan jiwa dan mental mereka menjadi labil.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 214

- 3) Keretakan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya dapat menimbulkan akibat dari tekanan mental.
- 4) Wali pihak perempuan dapat mengeksploitasi anak perempuannya untuk tujuan-tujuan materil dan menolak pengawinan putrinya dengan laki-laki yang baik dan memenuhi syarat agama, tetapi tidak memenuhi harapan wali tersebut karena alasan yang bersifat materil, sehingga karena mengacu pada pertimbangan materil laki-laki bermoral rendah dan tidak memenuhi persyaratan agamanya pun dapat diterima karena pertimbangan materil.<sup>32</sup>

Masyarakat Lenteng Timur Sumenep beranggapan bahwa mas kawin yang layak dan terhormat terdiri dari satu set emas, bangunan rumah atau seluruh isi rumah tapi bangunannya dari pihak perempuannya, atau dengan nominal uang yang setara dengan nominal tersebut.<sup>33</sup>

b. Tingginya kriteria yang ditetapkan wanita

Masalah lain yang menimbulkan seorang pria membujang yakni munculnya kecenderungan pada kaum wanita untuk meninggikan calon kriteria pasangan untuk dijadikan suami. Begitu tingginya kriteria yang ditetapkan sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah janji Allah sudah tidak bisa dipercaya lagi bahwa wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik sehingga harus dibuat

<sup>32</sup> Shalih bin Ghanim Ash-Shadaq, *Al Ahkam Fi Al Fiqhiyyah Lil Ash-Shadaq Wa Walimatil 'Ursi (Mahar dan Pernikahan)* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1996) h 42.

<sup>33</sup> Syamsuri (Tokoh Masyatakat yang Membujang), *Interview*, Lenteng Timur, Februari 26, 2023.

kriteria, dari saking tingginya kriteria itu tidak bisa dipacai oleh sebagian orang.<sup>34</sup>

Kendala seperti ini dapat kita amati hari demi hari dari apa yang telah berlaku dikalangan laki-laki dan wanita yang juga datang dari kaum ibu atau ayah, sehingga wanita sampai umur 30 tahun atau laki-laki berumur 40 tahun belum juga menikah. Jika ditanya alasan mereka belum menikah, maka kebanyakan dari mereka akan menjawab bahwa mereka belum mendapatkan pasangan yang memenuhi syarat. Bahkan pada kebanyakan kasus yang sudah terjadi perbuatan semacam ini tidak jarang yang akhirnya membuat mereka para wanita harus banting harga ketika menjelang usia 30 tahun tidak kunjung datangnya pinangan. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan rumah tangga tidak berjalan dengan baik karena yang dipersiapkan adalah menerima kebaikan, bukan sama-sama menata rumah tangga untuk saling memperbaiki satu sama lain.<sup>35</sup>

Sikap pilih pilih akan pasangan yang begitu tinggi dalam perkawinan akan menimbulkan masalah pada bulan pertama, kedua atau bulan ketiga dalam pernikahan. Karena biasanya apa yang dibayangkan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi secara langsung.<sup>36</sup>

Tingginya kriteria pasangan yang ditetapkan mempelai wanita menjadikan ketiga pria ini membujang yang ada di desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep. Salah satu kriteria perempuan diantaranya harus agamis, perekonomian yang stabil, dan jenis pekerjaan menjadi salah satu syarat bagi calon mempelai laki-laki. Padahal kita tahu bahwa tidak ada

<sup>34</sup> M. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h 17.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>36</sup> Kamuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998) h 9.

yang hidupnya sempurna, ada yang ekonominya stabil tapi kurang pemahannya terhadap agama. Ada yang pengetahuan agamanya luas tapi ekonominya biasa saja. Apalagi dimasa modern ini perempuan banyak mencari laki-laki yang sempurna ibarat malaikat. Padahal ini hidup didunia. Kenapa ibadah nikah harus di persulit dengan kriteria-kriteria yang banyak. Bukankah Islam mempermudah bagi hambaNya untuk menjauhi sesuatu keharaman. Kenapa masih banyak kriteria yang bersifat duniawi.<sup>37</sup>

Berbicara mengenai kriteria memilih pasangan, salah satu hadits riwayat Imam Al-Darim dalam kitab al nikah bab tunkahu al-mar'ah 'ala arbain mengatakan bahwa

أَخْبَرَنَا صِدْقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِلدِّينِ وَالْحِمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَسْهُرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

“Telah mengabarkan kepada kami Shadaqah bin Al Fadil telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidullah dari Sa’id bin Abu Sa’id dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Uyainah dari Ali bin Mushir dari Abdul Malik dari

<sup>37</sup> Moh Hafidz (Tokoh Masyarakat yang Membujang) *Interview*, Lenteng Timur, Februari 26, 2023



‘Atha’ dari Jabir dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan hadits ini.<sup>38</sup>

Kesimpulannya dari hadits tersebut, bahwa yang paling utama adalah menikahi perempuan yang baik agama serta budi pekertinya. Baru setelah itu dianjurkan untuk menikahi perempuan yang masih perawan, dengan tujuan ia presentase lebih besar untuk memiliki keturunan lebih banyak, serta akan lebih mudah untuk mendidiknya. Jika janda diperkirakan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk melahirkan anak, maka janda lebih baik untuk dinikahi, karena Rasulullah saw akan merasa bangga saat umatnya lebih banyak daripada kaum-kaum lainnya. Setelah itu barulah dianjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik atau memiliki keturunan yang baik.<sup>39</sup>

Tidak ada kewajiban secara tertulis dalam melakukan kafaah perkawinan Islam karena kafaah dianjurkan menjelang pelaksanaan perkawinan, namun bukan penentu sah dan tidaknya perkawinan. Kesetaraan yang dimaksud adalah sebagai pertimbangan dalam kelangsungan perkawinan. Sebab ketimpangan yang terjadi dalam perkawinan, akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi sebuah awal sebagai perceraian. Kafaah dalam beberapa madzhab fiqh mu’tabaroh tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan

<sup>38</sup> Muhammad Abdillah bin Abdurrahman, *Terjemah Al Musnad Al Jami’* (Bairut: Dar Al Basyir Al Islamiyyah, 2013) h 520.

<sup>39</sup> Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)” Vol 04 No 01 (Juni 2016): 110.

untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*".<sup>40</sup>

Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat akan tetapi Imam Syafi'i tidak. Sedangkan Imam Maliki tidak mengharuskan kesepadanan kecuali dalam hal agama.<sup>41</sup>

Faktor membujang masyarakat Lenteng Timur beragam. Mereka memiliki alasan yang menarik untuk dipahami, bahkan mereka memberikan penjelasan dasar penyebab mereka mengambil sikap untuk membujang. Alasan mereka yakni:

1. Dasar hukum agama. Masyarakat Lenteng Timur beranggapan bahwa mereka membujang karena memang syarat menikah harus dimiliki oleh orang yang mampu. Maksud mampu disini adalah sosok laki-laki yang bisa membimbing perempuannya kedalam ibadah Islam yang jauh lebih baik lagi. Semisal, laki-laknya harus bisa membaca Al-Quran, bisa membedakan najis besar atau najis kecil, atau minimal bisa dijadikan Imam disaat sholat berjamaah.<sup>42</sup>
2. Keterbatasan ekonomi. Alasan ekonomi menjadi alasan mutlak kenapa seseorang memilih membujang. Tidak bisa dipungkiri hidup selalu berjalan sesuai porosnya. Kebutuhan semakin

<sup>40</sup> Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab" Vol 02 No 01 (Februari 2021) h 6.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>42</sup> Moh Hafidz (Tokoh Masyarakat yang Membujang), *Interview*, Lenteng Timur, Februari 26, 2023.

banyak. Harga kebutuhan sandang, pangan, papan naik harganya setiap tahun. Lebih lebih bulan Ramadhan. Sedangkan hidup sendiri saja masih luntang lantung, masih dalam dibawah garis rata-rata bagaimana bisa mau menghidupi anak orang.<sup>43</sup> Ada juga yang memiliki kemampuan ekonomi tapi mereka berkeyakinan bahwa kemampuan ekonomi ini tidak mampu menopang hidup berkeluarga.

3. Tradisi. Tradisi pernikahan di desa Lenteng Timur Sumenep mensyaratkan bahwa laki-laki itu harus mampu menjaga dan merawat keluarganya. Tradisi ini adalah bentuk penerjemahan dari alasan pertama dan kedua.<sup>44</sup>
4. Belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Mereka beranggapan bahwa dengan pekerjaan yang tidak tetap otomatis pemasukannya juga tidak tetap. Sekalinya ramai mendapat panggilan untuk bekerja setiap hari. Sekalinya sepi tidak ada panggilan sama sekali. Cara mengatur keuangan ketika seseorang tersebut tidak punya pekerjaan yang tetap yakni dengan hidup hemat menggunakan hasil upah ketika mendapatkan panggilan sebelum-sebelumnya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Miskan (Tokoh Masyarakat yang Membujang) *Interview*, Lenteng Timur, Februari 26, 2023

<sup>44</sup> Syamsuri (Tokoh Masyarakat yang Membujang) *Interview*, Lenteng Timur, Februari 26, 2023

<sup>45</sup> Miskan (Tokoh Masyarakat yang Membujang) *Interview*, Lenteng Timur, Februari 26, 2023

## B. Membujiang karena faktor ekonomi

### 1. Konsep keterbatasan Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani yakni dari kata “*Oikos*” yang berarti rumah tangga dan kata “*Nomos*” yang berarti tata laksana rumah tangga. Menurut istilah ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi hidup dalam rumah tangga. Kebutuhan biasanya diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik ekonomi lemah adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa melangsungkan kehidupan. Kebutuhan pokok yang minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Sedangkan keterbatasan ekonomi yang dimaksud disini adalah orang-orang yang hidup sangat amat kekurangan materi, yaitu yang mempunyai pendapatan kurang dari kebutuhan pokoknya, atau bisa juga disebut dengan miskin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “miskin” diartikan sebagai tidak berharta benda dan serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedangkan kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat kekurangan atau sangat miskin. Kata miskin dalam bahasa arab berasal dari kata kata *sakana* yang artinya diam atau tenang, sedangkan kata *fakir* berasal dari kata orang yang patah tulang punggungnya, dalam artian bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997) h 448.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Membuang Karena Faktor Ekonomi

Perkawinan bukanlah hal yang sulit, bukan pula sesuatu yang dibenci oleh manusia normal. Didalam perkawinan terdapat rasa cinta, rasa aman, saling melindungi antara suami dan istri. Orang-orang yang menganggap bahwa perkawinan itu beban karena mereka berpikiran bahwa dengan menikah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain yaitu nafkah.<sup>47</sup>

Didalam Al-Qur'an dan hadits menyebutkan bahwa menikah itu wajib bagi seseorang yang mampu (untuk memberikan nafkah lahir maupun batin). Sedangkan, dimasa awal masa Islam berkembang, pernikahan hanya dihukumi sebagai perkara mubah saja. Tetapi kemudian pada saat pemerintahan Islam sudah kaya, setiap muslim berhak (wajib) melaksanakan pernikahan, meski pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan secara berhutang terlebih dahulu untuk membayar mas kawin dan kebutuhan lainnya. Karena, pemerintah dalam hal ini diharuskan untuk menanggung pembayaran hutang dari orang tersebut yang diambilkannya dari bagian zakat atau orang yang berhutang.<sup>48</sup>

### C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep

Desa Lenteng Timur adalah merupakan gambaran secara utuh mengenai kondisi desa. Kondisi umum suatu desa terdiri dari kondisi geografis, perekonomian desa, keadaan statistik sosial budaya, deskripsi dan statistik sarana prasarana desa dan deskripsi statistik pemerintahan secara umum.

Data yang digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum desa Lenteng Timur menggunakan data survey sekunder yang

<sup>47</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Musnad dan Kholid bin Ali bin Muhammad Al-Anbari, *Perkawinan dan Masalahnya*.(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar) h 91.

<sup>48</sup> Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*.(Jakarta, Qisthi Press, 2012) h 65

disebarkan kepada kepala dusun dan rukun tetangga (RT) dengan hal itu data yang diperoleh dari hasil survey akan memunculkan perbedaan dengan data yang ada di pemerintahan desa. Desa yang ada dipemerintahan desa di cek ulang dengan data survey yang merupakan data aktual kemudian analisa tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.<sup>49</sup>

Sejarah desa Lenteng Timur yakni salah satu desa yang berada di lingkungan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep. Konon asal mula dinamakan dengan desa Lenteng Timur karena “ellen-tenga” yang memiliki arti garis tengah atau disebut sebagai pusat kecamatan Lenteng. Sehingga desa Lenteng Timur juga disebut ibu kota kecamatan. Dengan berjalannya waktu desa Lenteng Timur telah melewati beberapa kepemimpinan yaitu:

- a. Sinot
- b. Mohammad Sihat
- c. H. Syafiuddin
- d. Asmu'i
- e. Moh. Mahfud S.Pd
- f. Dan Akhmad Mu'amar S.Sos

Desa Lenteng Timur terdiri dari enam dusun yaitu dusun jepun timur, dusun jepun barat, dusun sarperreng utara, dusun sarperreng selatan, dusun samondung utara dan dusun samondung selatan.

Secara administrasi desa Lenteng Timur terletak sekita 2,5 m dari kecamatan Lenteng dan 36 km dario kabupaten Sumenep. Dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga diantaranya:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kacongan.

---

<sup>49</sup> Data yang diperoleh dari Kantor Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep 2023

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kolor.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Marengan Daya.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pangarangan.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan desa Lenteng Timur terdiri dari empat dusun dengan dua puluh rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang meliputi:

- 1) Dusun Pasarkayu terdiri dari 2 RW dan 8 RT.
- 2) Dusun Karangpanasan terdiri dari 2 RW dan 5 RT.
- 3) Dusun Pangligur terdiri dari 1 RW dan 3 RT.
- 4) Dusun Satelit terdiri dari 1 RW dan 7 RT.

Luas wilayah desa Lenteng Timur yakni 257 Ha dengan luas lahan yang terbagi dalam beberapa kelompok yakni fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Dengan hal ini luas lahan yang diperuntukkan untuk fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan sekitar 17,85 Ha, luas tanah untuk bangunan umum 0,26 Ha, luas untuk pemakaman 6,50 Ha. Adapun jenis tanah yang ada di desa Lenteng Timur termasuk jenis tanah aluvial yang mana jenis tanah ini merupakan tanah yang cocok untuk lahan pertanian namun cukup labil, sehingga banyak mengakibatkan jalan yang cepat rusak. Untuk kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari lahan sawah 30,00 Ha, ladang atau tegalan 114,89 Ha, hutan rakyat 5,00 Ha. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi yang lain yaitu dari lahan tambak udang dan garam 33,00 Ha dan selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49,50 Ha.

Kegiatan perekonomian merupakan kegiatan pendukung yang utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk



meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di desa Lenteng Timur di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum wanita dan lain sebagainya dan dapat dijadikan wahan sebagai penghubung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Lenteng Timur.

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di desa Lenteng Timur diantaranya:

- a. Koperasi simpan pinjam : 1 unit
- b. Pasar tradisional : 1 unit
- c. Kelompok simpan pinjam : 22 kelompok
- d. Usaha tambak : 3 unit
- e. Usaha angkutan : 16 unit
- f. Industri rumah tangga/jahit/meubel : 13 unit
- g. Perdagangan/toko: 58 unit
- h. Kelompok tani : 15 kelompok
- i. Kelompok perikanan : 1 kelompok
- j. Usaha jasa service sepeda motor : 5 unit
- k. Usaha jasa service elektronika : 5 unit

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2019, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi sebanyak 6.623 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.221 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 3.402 jiwa. Survei data sekunder dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa dengan maksud sebagai data pembanding dari data yang ada dipemerintah desa. Data sekunder survei yang dilakukan pada bulan Januari 2014 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1 Presentase Penduduk**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	3221	48.63%
2	Perempuan	3402	51.37%
<b>Jumlah</b>		6623	100%

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, tercatat bahwa jumlah total laki-laki 3221 jiwa atau 48% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara jumlah perempuan 3402 jiwa atau 51% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak ketimbang jumlah penduduk laki-lakinya.

Agar lebih mudah cara mendeskripsikannya tentang informasi keadaan kependudukan di desa Lenteng Timur maka dilakukanlah identifikasi jumlah penduduk dengan cara menitik beratkan pada klarifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan di desa Lenteng Timur yang lebih komprehensif agar diperolehnya informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di desa Lenteng Timur berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Presentase Data Penduduk Secara Detail**

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Presentase
1	0-4	415	6,27%
2	5-9	546	8,24%
3	10-14	521	7,87%

<b>4</b>	15-19	499	7,53%
<b>5</b>	20-24	507	7,65%
<b>6</b>	25-29	417	6,30%
<b>7</b>	30-34	514	7,76%
<b>8</b>	35-39	539	8,14%
<b>9</b>	40-44	424	6,40%
<b>10</b>	45-49	456	6,89%
<b>11</b>	50	1.785	26,95%
	<b>Jumlah</b>	6.623	100,00%

Dari total jumlah penduduk desa Lenteng Timur yang dapat dikategorikan sebagai kelompok yang rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yakni penduduk yang berusia >50 tahun yang merupakan jumlah penduduk yang cukup banyak 26,95%. Penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di desa Lenteng Timur jumlahnya cukup signifikan yakni 2.857 jiwa atau 43,14% dari total jumlah penduduk.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah usia produktif lebih banyak dari jumlah lainnya. Dengan demikian sebenarnya usia produktif desa Lenteng Timur dapat menjadi tenaga yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan.

Tingkat pertumbuhan penduduk desa Lenteng Timur diambil berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk kecamatan Lenteng selama lima tahun rata-rata pertumbuhannya sebesar 5% (sumber kecamatan dalam angka).

Pendidikan di desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep merupakan salah satu aspek penting yang dapat memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada akhirnya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan tersendirinya yang bisa membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengurangi angka pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu. Selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Maka dengan hal ini bisa kita lihat dari tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Lenteng Timur

**Tabel 3 Tabel Presentase Pendidikan Masyarakat Lenteng Timur Sumenep**

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Presentase
1	Belum/tidak sekolah	398	564	962	14,53%
2	Tidak tamat SD	487	425	912	13,77%
3	Tamat SD	479	499	978	14,77%
4	Tamat SLTP	428	557	985	14,87%
5	Tamat SLTA	447	607	1054	15,91%
6	Diploma I/II/III	283	208	491	7,41%
7	Diploma	496	441	937	14,15%

	IV/Strata I				
<b>8</b>	Srata II	203	101	304	4,59%
	Jumlah	3221	3402	6623	100%

Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh bahwa di desa Lenteng Timur penduduk memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat pendidikan dasar hanya 15,93% dan pendidikan menengah SLTP dan SLTA 30,78 %. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 19%. Dari data di tabel, ditemukan fakta bahwa jumlah laki-laki terdidik persentasenya lebih rendah dibandingkan perempuan dalam pendidikan yakni laki-laki terdidik 51,18% sedangkan perempuan 56,66%.

Pada umumnya mata pencaharian warga desa Lenteng Timur terbagi dalam beberapa bidang yakni: petani, buruh tani, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, perdagangan, pedagang, pensiunan, usaha transportasi, konstruksi, buruh harian lepas, guru, nelayan, wiraswasta yang secara langsung maupun tidak telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat desa Lenteng Timur. Dengan jumlah penduduk yang ada di desa Lenteng Timur maka berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4 Mata Pencaharian Masyarakat Lenteng Timur Sumenep**

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah	Presentase(%) dari Total Jumlah Penduduk

<b>1</b>	Petani/Pekebun	329	186	415	7.77%
<b>2</b>	Buru tani	2	1	3	0.06%
<b>3</b>	Pegawai negri sipil	214	89	303	5.68%
<b>4</b>	Karyawan swasta	134	65	199	3.73%
<b>5</b>	Perdagangan	89	68	157	2.94%
<b>6</b>	pedagang	71	56	127	2.38%
<b>7</b>	Pensiunan	2	7	9	0.17%
<b>8</b>	Transportasi	37	0	37	0.69%
<b>9</b>	Konstruksi	30	0	30	0.56%
<b>10</b>	Buruh harian lepas	29	0	29	0.54%
<b>11</b>	Guru	127	313	440	8.24%
<b>12</b>	Perikanan	3	0	3	0.06%
<b>13</b>	Wiraswasta	122	27	149	2.79%
		1189	812	1901	35.51%

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa desa Lenteng Timur memiliki penduduk dengan rata rata mata pencahariannya 35.61%. dari data tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 7,77% dari jumlah total penduduk dan tenaga pengajar yakni 8,24%. Jumlah ini terdiri dari petani terbanyak dengan 24,13% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 17,98% dari

total jumlah penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk desa Lenteng Timur ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintah, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor pertanian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI DAN MUHAMMAD AL-**  
**QURTHUBI TERHADAP MENBUJANG KARENA FAKTOR**  
**EKONOMI DI DESA LENTENG TIMUR KABUPATEN SUMENEP**

**A. Analisis Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Imam Nawawi**

Didalam bukunya *Al Majmu 'Syarah Al-Muhaddzab* karangan Imam Nawawi mengatalan bahwa menikah itu bersifat sunnah dan tidak wajib menurut Imam Syafi'i. Hal ini juga setuju oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dan madzhabnya yang terkenal dari mayoritas ulama.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan redaksi hadits *مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي* “Barang siapa yang menyukai fitrahku” dalam hadits ini Nabi mengaitkannya dengan kesukaan dan memainnya dengan perkara sunnah. Dan yang dimaksud dengan sunnah itu hukumnya dianjurkan (tidak wajib).<sup>2</sup>

Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang mendatangi Nabi lalu perempuan itu berkaata, “Wahai Rasulullah, apakah hak suami atas istri?” Lalu Nabi pun menjelaskannya. Lalu perempuan itu berkata, “Tidak, demi Allah aku tidak akan menikah selamanya.” Seandainya menikah itu wajib, pasti Nabi akan mengingkari perempuan tersebut untuk tidak menikah selamanya. Dan diriwayatkan pula banyak sahabat yang tidak menikah akan tetapi Nabi tidak mengigkari mereka. Apabila hal ini telah jelas, maka manusia dalam masalah nikah ada empat golongan.

Golongan orang pertama ialah golongan orang yang ingin menikah dan memiliki biaya nikah yakni mahar dan nafkah serta

---

<sup>1</sup> Imam Nawawi, Abdurrahman Ahmad Umar, Mujathid M. Iqbal, *Al Majmu Syarah Al Muhaddzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm 135.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 136.

kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka orang seperti ini disunnahkan menikah, dengan berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ “Wahai para pemuda”.

Golongan kedua adalah orang yang sudah ingin bersetubuh tetapi tidak mampu membayar mahar dan tidak bisa mengeluarkan nafkah (biaya pernikahan dan segalanya). Maka orang ini disunnahkan tidak menikah dan dianjurkan berpuasa untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina. Dan laki-laki ini tidak perlu sibuk untuk mencari nafkah dan mahar pernikahan.<sup>3</sup>

Golongan ketiga adalah orang yang tidak ingin bersetubuh dan ingin memfokuskan diri kepada Allah maka orang seperti ini disunnahkan untuk tidak menikah, karena didalam pernikahan terdapat hak-hak yang dia belum mampu menunaikannya. Dan golongan keempat adalah orang yang tidak ingin menikah tapi sanggup membayar mahar dan memberi nafkah, akan tetapi dia tidak ingin memfokuskan diri untuk beribadah. Jika ada orang seperti ini maka hukumnya ada dua menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Imrani dalam furu':

Pertama: dia disunnahkan tidak menikah karena dia merasa tidak membutuhkannya. Dan yang kedua: disunnahkan baginya untuk menikah karena berdasarkan sabda Nabi “Barangsiapa menyukai fitrahku, hendaknya dia mengamalkan sunnahku. Dan diantara sunnahku ialah menikah”.

Abu Hanifah berkata, “Nikah disunnahkan dalam segala kondisi.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh sebagian teman kami. Bahkan Abu Awanah Al Isfirayini, salah satu ulama ulama hadits madzhab Syafi'i berkata “Nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah ingin bersetubuh dan mampu mengeluarkan mahalanya

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 137.

nikah.” Dia menyatakan dalam shaihnya dan Al Mush’abi mengutip dalam *Syarah Mukhtashar Al Muzanni* sebagai suatu wajah (pendapat fuqaha Syafi’iyyah).

Ibnu Hazm berkata dalam Al Muhalla “Setiap orang yang mampu bersetubuh dan memiliki biaya untuk menikah atau memelihara selir, dia wajib melakukan salah satu dari keduanya. Apabila tidak mempunyai biaya, hendaknya dia banyak berpuasa. Demikianlah pendapat dari golongan ulama salaf.”<sup>4</sup>

Hal ini serupa dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili didalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* yang mengatakan bahwa hukum menikah menjadi haram jika dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keyakinan akan mendzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa membayar mahar dan berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka ia hukumnya haram juga.<sup>5</sup>

Jika ada benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan mengharamkan untuk melaksanakannya. Itu seperti dia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahan itu haram. hal itu berdasarkan firman Allah yang artinya, “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya” (An-Nur: 33). Juga hadits Nabi sebelumnya yang menganjurkan agar berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 138.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani Press, 2011) hlm 41.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 41.

Untuk orang-orang yang benar-benar tidak punya kemampuan untuk menikah baik keperluan pernikahan dan kebutuhan hidup setelah berkeluarga sedangkan wali dan keluarga tidak sanggup pula membantunya, maka hendaklah orang itu menahan pernikahan samapi dirinya memiliki kemampuan untuk menikah. Menahan diri disini dengan maksud menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan kesuciaan dan zina karena perbuatan tersebut termasuk dosa besar.<sup>7</sup>

Anjuran untuk mengawinkan pria dan perempuan yang sama-sama tidak memiliki pasangan adalah untuk memelihara moral umat dan membersihkannya masyarakat dari tindakan-tindakan asusila. Jika perempuan dan laki-laki belum mendapat pasangan dan tidak menjaga dirinya dari perbuatan hina, maka tentu kebersihan masyarakatnya tercoreng. Salah satu cara untuk memelihara diri dari terjatuhnya dari pintu kemaksiatan maka Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَاحْفَظْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الصحيحين عن ابن مسعود)

“Hai para pemuda, siapa di antara kamu sanggup nikah, hendaklah ia menikah karena pernikahan itu lebih menjamin terpeliharanya mata dan terpeliharanya kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu mengurangi naluri seksnya” (HR Shaihain dari Ibnu Masud)<sup>8</sup>

Allah ta'ala berfirman “*Dan kawinkanlah*” bahwa khitab ini merujuk kepada kedua orang tua dan juga semua kaum muslim jika para wali tersebut tidak mampu. Yaitu nikahkanlah seseorang di antara kalian yang belum punya pasangan. Sesungguhnya ini merupakan cara untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan

<sup>7</sup> *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) h 600.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 601

permasalahan kehidupan bersosial. Didalam pernikahan memiliki lima hukum yakni, seseorang dikatakan wajib menikah jika khawatir terjerumus akan zina dan dia mampu untuk memenuhi kebutuhan. Hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang tersebut tidak khawatir jatuh zina dan mampu memenuhi kebutuhan. Hukum nikah menjadi haram apabila seorang tersebut tidak khawatir dalam zina dan tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang tidak khawatir akan zina dan akan menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Dan hukum nikah menjadi mubah apabila seorang tersebut tidak adanya keinginan untuk menikah sementara dia mampu.<sup>9</sup>

Allah memerintahkan dalam ayat ini, bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena terkendala dalam biaya mahar dan ongkos walimah, maka hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya dengan bersabar, puasa, dan sholat agar terhindar dari hal-hal yang haram yang bisa mengakibatkan kebinasaan.<sup>10</sup>

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan tidak khawatir jatuh zina, maka haram menikah bagi dirinya.<sup>11</sup> Jika ada seorang laki-laki yang sadar secara penuh bahwa dirinya tidak mampu untuk menikahi istrinya atau membayar kewajibannya maharnya atau tidak mampu memenuhi hak-hak istri setelah terjadinya pernikahan, maka ia tidak boleh menikah. Sebelum dia terus terang kepada calon perempuan dengan menjelaskan latar belakang keadaan ekonominya. Tidak hanya dalam hal ekonomi, jika suami mempunyai kelemahan terhadap menggauli istrinya, maka laki-laki

<sup>9</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017) hlm 152.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 153.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm 492.

tersebut wajib mengatakannya secara terang-terangan kepada pihak perempuan agar perempuan yang dinikahnya itu tidak merasa tertipu. Hal ini juga bersifat sama terhadap calon perempuan, wajib menceritakan kepada calon suaminya jika dia ada suatu hal yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, semisal tidak bisa melayani lahir dan batin suami, kemaluannya punya penyakit, atau mukanya bopeng. Maka hal itu wajib diceritakan kepada calon suami. Karena ibarat seseorang pedagang yang wajib menerangkan kondisi barang-barangnya jika ada catatnya.<sup>12</sup>

### **B. Analisis Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Muhammad Al-Qurthubi**

*Tabattul* atau membujang memiliki arti pemutusan atau pemisahan, yang berasal dari kata masdar *battala yubattilu tabtilan fahuwa mubattilun* yang memiliki arti putus, berhenti, berakhir atau berpisah. Maryam dijuluki al-Batul karena dia terpisah dengan hubungan suami manapun. Yakni Maryam masih perawan atau bujang. Didalam buku *Manazilus Sa'irin* menyebutkan bahwa “*Tabattul* artinya memisahkan diri dari segala sesuatu agar bisa beribadah kepada Allah secara total. Sesuai dengan firman Allah ‘Hanya bagi Allahlah (hak mengabdikan) doa yang benar’, maksudnya perlucutan secara total. Perlucutan ini artinya tidak mengharapkan imbalan. Orang yang melaksanakan *tabattul* tidak bisa seperti buruh yang tidak mau bekerja kecuali untuk mendapatkan upah. Jika dia sudah mendapatkan upah itu, maka dia akan meninggalkan pintu yang orang yang memberikan upah. Berbeda dengan hamba yang berbakti karena penghambaan. Bukan untuk mencari upah. Dia tidak akan meninggalkan pintu tuannya kecuali karena memang dia mempunyai tujuan untuk melarikan diri darinya. Sementara seorang hamba pelarian tidak

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 492.



memiliki kehormatan sama sekali sebagai hamba dan juga tidak mempunyai kemerdekaan.<sup>13</sup>

Membujang karena faktor ekonomi menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* adalah anjuran dengan mengacu teks didalam kitabnya yakni:

قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فان مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحبه له تركه،

وكذا ان احتاج وعز عن مؤنته

“Saya menegaskan bahwa semua ucapan ulama diatas (yang menganjurkan membujang) sesuai prinsip kami. Bahwa, orang yang tidak membutuhkan menikah sunnah menjomblo. Begitupun bagi yang merasa butuh tetapi belum mempunyai biaya”<sup>14</sup>

Hal ini bertentangan dengan pendapat Muhammad Al-Qurthubi bahwa beliau melarang membujang dikarenakan berdasarkan firman Allah *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* “Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya” ini kembali kepada orang-orang yang merdeka. Maksudnya, janganlah kalian menghalangi pernikahan hanya karena kemiskinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebab *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* “Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya” merupakan sebuah janji dari Allah untuk memberikan kemampuan dan kecukupan bagi kedua belah pihak yang akan menikah karena mencari ridha Allah dan menghindari kemaksiatan terhadap Nya.<sup>15</sup>

Ibnu Mas’ud berkata “Carilah kemampuan atau kecukupan dalam pernikahan”. Kemudian Umar berkata, “Aku heran terhadap

<sup>13</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009) h 604

<sup>14</sup> Imam Nawawi, Abdurrahman Ahmad Umar, Mujathid M. Iqbal, *Al Majmu Syarah Al Muhaddzab*. (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009) h 345

<sup>15</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009) h 605



orang-orang yang tidak mencari kemampuan atau kecukupan dalam pernikahan. Padahal firman Allah *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* 'Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya'. Hal ini sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas didalam hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمِجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، يُرِيدُ الْأَدَاءَ.

“Tiga kelompok yang semuanya berhak atas pertolongan Allah yaitu: orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah karena hendak memelihara kesucian diri, dan hamba sahaya (yang dijanjikan akan dimerdekakan jika menyerahkan sejumlah harta kepada tuannya) yang hendak melunasi (kewajibannya itu)”. Ibnu Majah juga meriwayatkan didalam sunannya:<sup>16</sup>

فَقَدْ بَجَدَ النَّاكِحُ لَا يَسْتَعْنِي، قُلْنَا: لَا يُلَزِمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى الدَّوَامِ، بَلْ لَوْ كَانَ فِي لِحْظَةٍ وَاحِدَةٍ لَصِدَقَ الْوَعْدُ

Jika dikatakan bahwa terkadang kita menemukan seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan tapi tidak memiliki kemampuan atau kecukupan, maka kami akan katakan bahwa hal itu tidak mungkin seterusnya. Akan tetapi kejadian itu sesaat dalam kehidupannya, tentu itu merupakan janji dari sebuah kebenaran.

Menurut suatu pendapat, maksud dari Allah akan mencukupinya adalah dengan mencukupi hatinya. Hal ini sesuai dengan sebuah hadits shahih yang berbunyi:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِذَا الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 606

“Kekayaan atau kecukupan itu bukanlah karena banyak harta, akan tetapi kekayaan atau kecukupan itu adalah kaya atau kecukupan hati”.<sup>17</sup>

Menurut pendapat lain, firman Allah tersebut bukanlah sebuah janji yang akan diingkari. Akan tetapi makna dari firman Allah tersebut yakni lakukanlah dan jalanilah dan harapkanlah kemampuan dan kecukupan. Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah Allah akan memapukan atau mencukupkan hamba Nya dengan karunia Nya jika Allah menghendaki, seperti firman Nya *فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ* “Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada Nya, jika Dia menghendaki”. Dan juga firman Allah *اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ* “Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki”. Maksud dari firman Allah tersebut yakni jika mereka dalam keadaan tidak mampu atau miskin untuk melaksanakan pernikahan, maka Allah akan mencukupkan (memampukan) mereka dengan sesuatu yang halal, agar mereka dapat memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>18</sup>

Ayat tersebut juga termasuk dalil yang menganjurkan untuk menikahkan orang yang tidak mampu atau miskin, dan orang yang tidak mampu itu tidak boleh berkata “Bagaimana mungkin aku akan menikah, sementara aku tidak mempunyai harta”. Sebab rezeki itu berada dalam kekuasaan Allah.

Nabi Saw sendiri pernah menikahkan seorang wanita yang datang kepada beliau untuk menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang hanya mempunyai satu kain sarung.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 606

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 607

Dalam hal ini, wanita tersebut setelah itu tidak berhak untuk melakukan fasakh nikah karena dia menikahinya dalam keadaan miskin. Fasakh nikah itu boleh terjadi jika wanita itu menikahi dalam keadaan kaya, kemudian meninggalkannya dalam keadaan miskin, atau terjadi kemiskinan setelah itu. Karena lapar tidak bisa ditahan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan para ulama kami (Madzhab Maliki).<sup>19</sup>

An-Naqqasy berkata, “Ayat ini merupakan dalil yang membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa hakim harus memisahkan suami istri jika keadaan suami miskin dan tidak mampu memberikan nafkah terhadap istri. Sebab didalam Al-Quran Allah berfirman **يُغْنِيهِمُ اللَّهُ** ‘Allah akan memapukan mereka dengan karunia Nya. Allah tidak berfirman, Dipisahkan”.

Masalah boleh atau tidaknya memisahkan suami istri karena ketidakmampuan memberikan nafkah ini merupakan silang pendapat yang tidak begitu tajam. Ayat ini bukanlah ketentuan bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah. Tapi merupakan janji tentang pemberian kemampuan atau kecukupan bagi orang yang menikah dalam keadaan miskin.

Jika seseorang menikah dalam keadaan kaya kemudian ia memberikan nafkah membuatnya menjadi miskin, maka suami istri tersebut boleh dipisahkan. Allah berfirman **وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ**

**اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ** “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia Nya”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 607

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 608.

Didalam kitab tafsir fi zhilalil quran karangannya Sayyid Quthb dijelaskan bahwa kata *al-ayama* berarti laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan hidup dan yang dimaksud disini adalah yang berstatus merdeka. Sementara budak disebut secara tersendiri sesudahnya: “*dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan*” (32)<sup>21</sup>

Mereka semua menghadapi kendala finansial, sebagaimana dipahami dari firman Allah sesudahnya, “*Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya*”(32)

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk menikah. Tentang kewajiban menikah ini ulama berbeda pendapat bahwa perintah ini bersifat anjuran. Karena pada zaman itu (zaman Rasulullah) banyak sekali budak-budak yang belum menikah. Semisal perintah di sini bersifat wajib, maka beliau pasti menikahkan mereka. Tetapi kami berpendapat bahwa perintah di sini wajib bukan berarti para imam memaksakan budak menikah. Maksudnya para imam wajib menolong mereka yang ingin menikah dan memberikan jalan bagi mereka untuk menjaga diri. Karena dengan menjaga diri merupakan usaha preventif dan membersihkan masyarakat Islam dari perbuatan terlarang. Hal ini wajib dilakukan, sedangkan sarana bagi sesuatu yang wajib itu juga wajib hukumnya.<sup>22</sup>

Meskipun demikian, sepantasnya kita memikirkan bahwa agama Islam merupakan agama yang terpadu yang memberikan solusi terhadap semua masalah-masalah ekonomi secara fundamental. Ia menganggap bahwa individu-individu yang sehat itu mampu bekerja, bisa mendapatkan penghasilan dan

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhalail Qur'an* (Jakarta: Robbani Press, 2009) hlm 931.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 932

tidak memerlukan bantuan baitul mal. Akan tetapi, dalam kondisi tidak biasa baitul mal wajib memberikan bantuan. Karena pada dasarnya, pendapatan setiap individual harus mencukupi kebutuhannya. Islam menjadi wadah sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan berkecukupan sebagai kewajiban negara terhadap masing-masing individu. Sedangkan bantuan dari baitul mal merupakan keadaan pengecualian yang tidak bisa menjadi landasan tegaknya sistem ekonomi Islam.<sup>23</sup>

Apabila ditengah masyarakat Islam terdapat budak laki-laki dan perempuan yang miskin yang mana dari penghasilan mereka tidak cukup untuk membiayai pernikahan, maka masyarakat wajib menikahkan mereka dengan syarat para wali punya kewajiban untuk membiayai mereka selama mereka mampu.

Kemiskinan janganlah dijadikan penghalang dari sakralnya suatu pernikahan, jika mereka siap untuk menikah dan punya keinginan baik baik laki-laki dan perempuan, karena rezeki ada ditangan Allah . Allah menjamin untuk mencukupi mereka, jika mereka memilih jalan kesucian yang bersih: “jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya” (32). Sesuai dengan sabda beliau<sup>24</sup>

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ،

وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَمَافَ

“Ada tiga orang yang memiliki hak untuk ditolong Allah: orang yang berjihad di jalan Allah, budak mukatab yang ingin membayar tebusannya, dan orang yang menikah dengan maksud menjaga kesucian”

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 932

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 933

Agama Islam tidak pernah membenarkan pelepasan seksual dengan cara tanpa ikatan. Maka dari itu Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya zina. Akan tetapi Islam juga memerangi perasaan yang bertentangan dengan naluri ini. Karena itu Islam menyuruh untuk melaksanakan pernikahan dan melarang hidup sendiri (membuang) dan tindakan mengebiri. Jika ada seseorang yang menyerahkan semua hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan melakukan hidup kependetaan atau memutuskan diri dari kehidupan duniawi. Maka dari itu Nabi berpendapat bahwa sikap seperti itu termasuk penyimpangan dari jalan hidup Islam dan berpaling dari sunnah beliau. Karena itu beliau menepis pemikiran-pemikiran Nasraniyah itu di lingkup Islam.<sup>25</sup> Abu Qabilah berkata:

أَرَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُفُضُوا الدُّنْيَا وَيَشْرِكُوا  
النِّسَاءَ وَيَتْرَهُبُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَلِمَ فَعَلَّظَ فِيهِمُ الْمَقَالَءَ، ثُمَّ قَالَ :  
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ، شَدَّ دُؤَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَأُولَئِكَ  
بَقَايَاهُمْ فِي الْأَدْيَارِ وَالصَّوَامِعِ. فَأَعْبُدُوا اللَّهَ تُشْرِكُوا بِهِ، وَحُجُّوا وَاعْتَمَرُوا وَاسْتَقِيمُوا يَسْتَقِيم  
بِكُمْ.

“Beberapa orang dari Sahabat Rasulullah saw berkeinginan untuk menjauhi keduniaan, meninggalkan wanita, dan hidup ala kependetaan. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka dengan tekanan yang keras, katanya, ‘Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu dikarenakan sikap kerasnya; mereka

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2011) hlm 193.

memperketat terhadap diri mereka sendiri lalu Allah memperketatnya. Sisa-sisa mereka masih ada di gereja-gereja dan biara-biara. Karena itu sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya, hajilah dan umrahlah, dan berlaku luruslah niscaya Allah akan meluruskan kamu”

Dan mengenai mereka ini turunlah ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Al-Maidah: 87)

Mujahid berkata, “Beberapa orang antara lain Utsman bin Ma’zhum dan Abdullah bin Amr hendak membujang, berkebiri, dan mengenakan pakaian karung goni, kemudian turunlah ayat di atas dan sesudahnya.”<sup>26</sup>

Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan bahwa: “Ada beberapa golongan sahabat datang ke rumah Nabi saw untuk menanyakan kepada istri-istri beliau tentang ibadah beliau. Setelah diberi tahu maka mereka merasa bahwa ibadah mereka sangat sedikit. Kemudian mereka berkata satu sama lain, ‘Di mana ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Rasulullah saw, padahal Allah sudah menjamin akan mengampuni dosa beliau (seandainya beliau pernah berbuat dosa) baik yang terdahulu maupun yang belakangan?’ Salah seorang dari mereka berkata, ‘Saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka (pada siang hari).’ Yang kedua berkata, ‘Saya akan melakukan sholat malam terus tanpa tidur.’ Dan orang ketiga berkata, ‘Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan kawin selama-lamanya.’

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 194



Setelah hal itu sampai kepada Nabi maka beliau menjelaskan kekeliruan dan kesalahan jalan mereka, seraya bersabda kepada mereka:<sup>27</sup>

إِنَّمَا أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ.

فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah dan paling takut kepada-Nya, akan tetapi aku melakukan shalat malam dan tidur juga, aku puasa dan berbuka, dan aku juga menikah dengan wanita. Oleh karena itu, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku”

Sa’ad bin Abi Waqqash berkata:

رَدَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَا خَتَمَيْنَا

“Rasulullah saw menolak Utsman bin Mazh’un untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan berkebiri”

Nabi saw mengarahkan seruannya kepada seluruh pemuda secara umum:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai segenap pemuda! Barang siapa di antara kamu sudah mempunyai kemampuan maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan” (HR. Bukhari)

Dari pendapat ini maka sebagian ulama berpendapat bahwa seorang muslim wajib hukumnya menikah dan tidak boleh meninggalkan kewajiban menikah jika dirasa sudah mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sebagian ulama

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 195

mewajibkannya dengan catatan apabila dia sudah berkeinginan untuk menikah dan takut dirinya jatuh dalam jurang kezinaan dunia.<sup>28</sup>

Maka dari itu, seorang muslim tidak boleh meninggalkan pernikahan hanya karena takut akan masalah rezeki atau beratnya tanggung jawab ekonomi yang dipikul setelah berkeluarga nanti. Ia harus berusaha dengan cara bekerja semabri menunggu pertolongan Allah yang dijanjikan-Nya kepada orang-orang yang melakukan pernikahan hendak menjaga dirinya dan kehormatannya.<sup>29</sup> Karena Allah berfirman yang artinya:

“Kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya” (An-Nur: 32)

Rasulullah bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : التَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ، وَالْمَكْتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ،

وَالْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah, yaitu orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan tertentu, dan orang yang berperang di jalan Allah”<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 196

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 196

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 196

### **C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap Membujang Karena Faktor Ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep**

Umat Islam memiliki tokoh-tokoh agama yang begitu kosen terhadap masalah agama, diantaranya adalah Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi. Kedua tokoh tersebut memiliki perhatian yang begitu besar pada masalah pembujangan dalam Islam. Terdapat banyak pendapat-pendapat yang muncul dari kedua tokoh agama ini. Pendapat-pendapat inilah yang bisa dijadikan solusi praktis untuk umat Islam, termasuk dalam masalah pembujangan. Berikut persamaan dan perbedaan pendapat keduanya dalam masalah pembujangan dalam Islam.

Persamaan dari pemikiran Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi adalah *maqashid al-shariah* dalam pernikahan. Pernikahan dianjurkan sebagai upaya dari bentuk memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan agama Islam, memelihara kelangsungan kehidupan manusia dengan melahirkan keturunan yang di sahkan secara agama dalam ikatan pernikahan agar terciptanya bahtera rumah tangga yang diselimuti dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri agar saling membantu keduanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>31</sup> Dan perbuatan membujang karena faktor ekonomi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah* perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi.

Pemikiran Imam Nawawi memiliki konsep yang berbeda dengan Muhammad Al-Qurthubi, perbedaan tersebut terletak pada penafsirannya. Imam Nawawi berpendapat bahwa kemampuan dalam pernikahan suatu keharusan karena mengacu pada sabda

<sup>31</sup> Nurhadi, "Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari *Maqashid Syariah*" Vol 02 No 02 (2018): 415.

Nabi *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ* “Barangsiapa telah mampu menikah”

adalah dengan membuang mudhaf. Perkiraannya adalah “barangsiapa telah memiliki biaya untuk menikah, hendaknya dia menikah. Dan barangsiapa yang belum mampu,” yakni tidak memiliki biaya maka hendaknya dia berpuasa.<sup>32</sup> Sedangkan Muhammad Al-Qurthubi berpendapat bahwa janganlah ekonomi menjadi faktor pembujangan dengan berlandaskan firman Allah *إِنْ*

*يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* “Jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan karunia-Nya”. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang merdeka dengan maksud janganlah kemiskinan seorang laki-laki dan perempuan dijadikan alasan untuk menghalangi pernikahan karena Allah telah berjanji akan memberikan kemampuan atau kecukupan rezeki bagi orang yang menikah karena mengharap ridha Allah dan menghindari dari segala macam kemaksiatan kepada-Nya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>32</sup> Imam Nawawi, Abdurrahman Ahmad Umar, Mujathid M. Iqbal, *Al Majmu Syarah Al Muhaddzab* (Jakarta, pustaka azzam, 2009) hlm 128.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembujangan di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep sebagai bentuk dari pembujangan karena faktor ekonomi.

1. Status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep cenderung diterima oleh masyarakat. Hal itu terbukti dari tiga laki-laki yang tidak menikah di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep sikap masyarakat memilih diam. Meskipun membujang termasuk perbuatan *upnormal* karena mayoritas pemuda pemudi menikah akan tetapi setiap seseorang pasti ada alasan tertentu untuk melakukan hal tersebut.

2. Menurut Imam Nawawi pembujangan karena faktor ekonomi termasuk sesuatu yang dianjurkan mengingat sabda Nabi bahwa *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ* “barang siapa yang telah mampu menikah” dengan tafsiran mampu disini tidak hanya mampu dalam fisik, akan tetapi ekonomi ikut serta terhadap kemampuan dalam menikah. Menurut Muhammad Al-Qurthubi pembujangan karena faktor ekonomi hukumnya haram karena Al-Qurthubi menuqil dari Firman Allah langsung yakni surah An Nur ayat 32 *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ*

*مِنْ فَضْلِهِ*

**B. Saran**

1. Sebaiknya pernikahan itu terlaksana jika laki-laki tersebut siap secara mental dan ekonomi karena jika hanya mentalnya yang siap akan muncullah penelantaran anak, rendahnya pendidikan, dan kurangnya gizi terhadap tubuh. Jika hanya ekonomi yang siap takutnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu kesiapan mental dan ekonomi menjadi penting sebelum pernikahan dilaksanakan.
2. Perbedaan yang ada adalah sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahamkan, jika terdapat perbedaan dari pendapat-pendapat maka bukan berarti harus menolak dan saling menyalahkan dari masing-masing pendapat tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdullah. "Kajian Kitab Tafsir 'al-jami' li ahkam al-quran' Karya Al-Qurthubi," 2018, 2.
- Abi Fakhrrur Razi. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Abu' Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari,. *Shahih Bukhori hadis no 5066*. Riyadh: Dar al-Salam, 2008.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Agus Salim. *Risalatun Nikah*. Jakarta: PT. Pustaka Amani, t.t.
- Andi Prastowo. *Metodo Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Haris Humanika. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Husnaini Usman Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. *Subulus Salam*, t.t.
- Imam Nawawi. *Adab al-Alim wa al-Muta'allim wa Adab alMufti wa al-Mustafti*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.

- Imam Nawawi, Abdurrahman Ahmad Umar, Mujathid M. Iqbal. *Al Majmu Syarah Al Muhaddzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Syamsuddin Al-Qurthubi. *At-Tadzkirah*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2017.
- Imam Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Kairo: Daarul Hadits, 2002.
- Kamuri Selamat. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Lubis dan Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- M. Ali Ash-Shabuni. *Pernikahan Dini Yang Islami*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- M. Fauzil Adhim. *Saatnya Untuk Menikah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- M. Nasikh. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mario Simorangkir *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad Abdillah bin Abdurrahman. *Al Musnad Al Jami'*. Bairut: Dar Al Basyir Al Islamiyyah, 2013.
- Muhammad Ali 'Al-Shabuni. *kawinlah Selagi Muda; Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*. PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Munawaroh, Siti Syamsiatum. "Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan," t.t., 135.

- Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1987.
- Raniah Mumtaz, Rumba Triana, Aceng Zakaria. "Konsep Khulu' Dalam Al-Qur'an," t.t., 56.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Rizem Aizid. *Bimillah kami menikah*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Salim Bazemool. *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilail Qur'an*. Jakarta: Robbani Press, 2009.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shalih bin Ghanim Ash-Shadaq. *Al Ahkam Fi Al Fiqhiyyah Lil Ash-Shadaq Wa Walimatil 'Ursi (Mahar dan Pernikahan)*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1996.
- Sidik Hasan dan Abu Asnama. *Lets Talk About Love*, t.t.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Musnad dan Kholid bin Ali bin Muhammad Al-Anbari. *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, t.t.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Musnad Ibnu Ahnad Dahri. *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta, 1993.
- Syaikh Ahmad Farid. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2019.
- Syaikh Imam Al Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Umi Hani. "Analisis Perbandingan 4 Madzhab Tentang Pernikahan Dalam Islam" Vol 06 No 01 (Januari 2019): 23.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Islami, 2011.

*Tafsir Al-Munir jilid 14*. Jakarta: Gema Islami, 2014.

Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011.

### **Jurnal**

Abid Nurhuda. “Nilai-Nilai Edukatif Dalam Surat Al-Kautsar Beserta Implikasinya Dalam Kehidupan (Tela’ah Tafsir Al-Qurthubi)” Vol 04 No 01 (2021): 71.

Aeni Mahmudah. “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)” Vol 04 No 01 (Juni 2016): 110.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5 (Desember 2014).

Aidul Hijriyah, Qurrata A’yun, Dr. Novizal Wendry. “Etika Muhaddits Perspektif Imam Nawawi” Vol. 2 (2022): 69.

Dani Ahmad Ramdani dan Sutisna. “Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Menjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam” Vol. 2 No 1 (2018): 11.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin. “HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>.

Jumad Ridwan, Wido Supraha, Akhmad Alim. “Kompetensi Guru tahfiz Perspektif Imam An-Nawawi dan Implementasinya di Pondok

- Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab Universitas Ibn Khaldun Bogor” Vol. 5 No 2 (2021): 274.
- Mara Ongku Hasibuan. “Tabattul Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (A-Ahwal Al-Syakhsiyah)” Vol 19 No 02 (Desember 2020): 208. <https://doi.org/1024014/af.v19.i2.9432>.
- Muhammad Awfa Munawwar. “Hadits Keutamaan Surat Yasin Dalam Tafsir Al-Qurthubi” Vol 01 No 01 (2020): 21.
- Muhammad Fajar Mubarak dan Muhammad Fanji Romdhoni. “Digitalisasi Al-Qur’an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia” Vol 01 No 01 (2021): 97.
- Mujiatun Ridawati. “Metode Tafsir Al-Qurthubi Mengenai Ayat Jual Beli dan Riba Dalam Kitab Al-Jami’ Fi Ahkam Al-Qur’an” Vol 11 No 1 (2020): 45.
- Nur Hidayah. “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan” Vol 07 No 01 (2020): 36.
- Nurhadi. “Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah” Vol 02 No 02 (2018): 415.
- Paimat Sholihin. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab” Vol 02 No 01 (Februari 2021).
- Qurrotul A’yun dan Mohammad Fattah. “Perumpamaan Karakteristik Pengikut Nabi Muhammad Saw Dalam Surat Al-Fath Ayat 29 (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an dan Tafsir Ash-Sha’rawi)” Vol 05 No 02 (2021): 133.
- Ridwan Hasbi. “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits” Vol XVII No 01 (Januari 2011): 29.
- Rumni Hafizah dan Risman Bustamam. “Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Indonesia” Vol 03 No 01 (2021): 8.

- Ruri Liana Anugrah. "Islam, Iman dan Ihsan dalam Kitab Matan Arba'in An Nawawi (Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Nabi Saw)" Vol. 9 No. 2 (2019): 35.
- Sri Ulfa Rahayu. "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadits Sahih Muslim" Vol. 6 No. 2 (2020): 179.
- Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Thias Arisani dan Eka Prasetiawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran" Vol 4 No 2 (2019): 247.
- Zulfikar, Eko. "TINJAUAN TAFSIR AHKAM TENTANG HUKUM PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-NUR AYAT 32-33." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Oktober 2020): 04. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6857>.

### **Skripsi**

- Fadilatul Ilmi. "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Fitria Stephany Tahir. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Iwan Saputra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

### **Wawancara**

- Moh Hafidz (Masyarakat Pelaku Membujang), *Interview*, Lenteng Timur Sumenep, Mei 27, 2023

Miskan (Masyarakat Pelaku Membujang), *Interview*, Lenteng Timur Sumenep, Mei 27, 2023

Syamsuri (Masyarakat Pelaku Membujang), *Interview*, Lenteng Timur Sumenep, Mei 27, 2023



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A